

Mengampu Pengawal Reformasi

*Kajian pemberitaan isu perempuan, khususnya kasus kekerasan seksual,
di delapan koran cetak
pada bulan Maret, November dan Desember 2011*

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
2012

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	3
Bagian 1: Pendahuluan.....	6
Bagian 2: Temuan Umum: Pemberitaan Isu Perempuan Dalam Angka	15
Bagian 3: Temuan Khusus: Pemberitaan Kekerasan Seksual Dalam Angka	23
Bagian 4: Membaca Kritis Berita Tentang Perkosaan, Pelecehan Seksual dan Perempuan Berhadapan dengan Hukum.....	29
Bagian 5: Kesimpulan dan Rekomendasi	37

Kajian media dikawal oleh Sub Komisi Partisipasi Masyarakat, Komnas Perempuan dengan anggota tim:

Pengumpul Berita

Alip Firmansyah, Christina Yulita Purbawati, Gabriella Ruli Anggi, Irvana Muthi'ah,
Nunung Qomariyah, Theresia Yuliwati

Pengolah Data Kuantitatif:

Christina Yulita Purbawati, Gabriella Ruli Anggi, Irvana Muthi'ah, Nathanael Kitingan,
Nunung Qomariyah, Theresia Yuliwati

Penulis:

Nunung Qomariyah, Siti Maesaroh, Theresia Yuliwati

Pembaca Akhir:

Andy Yentriyani, Arimbi Heroepetri, Neng Dara Affiah

Ringkasan Eksekutif

Kajian media dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) untuk mendorong media terlibat aktif dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam hal pemenuhan hak perempuan korban kekerasan. Kajian media tahun ini adalah yang kedua kalinya dilakukan terhadap delapan koran cetak yakni The Jakarta Globe, Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Pos Kota, Republika, Seputar Indonesia, dan The Jakarta Post. Analisa dilakukan terhadap pemberitaan isu perempuan pada tiga bulan terbanyak pemberitaan tentang perempuan berdasarkan klipng awal Komnas Perempuan, yaitu bulan Maret, November dan Desember 2011. Fokus dari kajian ini adalah tentang perkembangan kecenderungan pemenuhan etika media dan hak korban dalam pemberitaan media, khususnya tentang kasus **kekerasan seksual**.

Dari delapan media yang dianalisa, Komnas Perempuan menemukan adanya 1210 berita. Berita tentang kekerasan adalah yang paling banyak (346 berita), disamping berita tentang HAM umum (307 berita), Upaya (307 berita), perempuan berhadapan dengan hukum (85 berita), diskriminasi dan pelanggaran ham berbasis gender (84 berita), *agency* (57 berita), dan lainnya (24 berita). Hampir tiga perempat dari pemberitaan kekerasan adalah berita tentang kekerasan seksual. Tiga jenis kekekerasan seksual yang paling banyak diliput adalah perkosaan (99 berita), pelecehan seksual (30 berita) dan kontrol seksual (26 berita).

Isu perempuan masih menjadi isu pinggiran, dimana 59% dari pemberitaan, atau 715 berita, diletakkan pada rubrik sekunder. Sisanya berada di rubrik primer (477 berita), 10 berita di rubrik tambahan dan delapan berita di rubrik khusus perempuan. Dalam ketiga bulan analisa, Kompas adalah koran yang paling banyak memberitakan tentang isu perempuan, yaitu 219 berita, dan kedua terbanyak adalah Pos Kota dengan jumlah berita 205. Seterusnya adalah The Jakarta Post (197 berita), Koran Tempo (156 berita), Seputar Indonesia (151 berita), Media Indonesia (132 berita), dan Republika (103 berita). Sementara itu, The Jakarta Globe adalah koran yang paling sedikit berita tentang isu perempuan, hanya 47 berita.

Ada peningkatan yang signifikan dalam hal derajat pemenuhan etika dan hak korban dalam pemberitaan di delapan koran cetak yang dikaji dari tahun 2010 dan 2011, baik itu dalam pemberitaan umum maupun tentang kekerasan seksual. Untuk pemberitaan umum, rata-rata kenaikan adalah 15% dan untuk pemberitaan tentang kekerasan seksual, kenaikannya rata-rata 10%.

Pola kecenderungan pemenuhan etika media dan hak korban pada pemberitaan tahun 2011 adalah serupa dengan tahun 2010, yaitu derajat pemenuhan etika dan hak korban lebih tinggi di pemberitaan umum dibandingkan pemberitaan tentang kekerasan seksual. Tahun 2010, rata-rata pemenuhan etika dan hak korban dalam pemberitaan umum adalah 63%, sedangkan untuk kekerasan seksual sebesar 53%. Tahun 2011 juga demikian, pemenuhan etika dan hak korban pada pemberitaan kekerasan seksual 63.5% dibandingkan dengan pemberitaan isu perempuan secara umum yakni 79%.

Pemenuhan etika dan hak korban yang dimaksud adalah ketika berita tersebut tidak mengungkap identitas korban yang bisa mengarahkan pihak lain mengakses korban, tidak

berisi informasi yang berkonotasi cabul dan sadis, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Selain itu, pemberitaan juga harus menghindari stigmatisasi, pengukuhan stereotipi dan penghakiman pada korban, serta penggunaan diksi dan narasumber yang tidak bias dan tidak melakukan replikasi kekerasan. Kajian tahun 2011 menunjukkan, The Jakarta Globe adalah satu-satunya media yang telah memenuhi etika dan hak korban sebesar 100%. Selanjutnya secara berturut adalah Kompas (88%), The Jakarta Post (86%), Koran Tempo (67%), Republika (50%), Media Indonesia (41%), Seputar Indonesia (39%) dan Pos Kota (37%).

Perbaikan pemberitaan media tentang kekerasan seksual tidak hanya pada pemenuhan etika dan hak korban, tetapi juga dengan menggali lebih jauh latar belakang persoalan, dampak kekerasan terhadap perempuan, dan tanggungjawab negara. Namun, masih ada pemberitaan tentang kekerasan seksual yang tidak memperhatikan hak atas kerahasiaan identitas korban dan yang menstigma maupun menyalahkan korban. Ada pula yang menggunakan istilah yang tidak sesuai untuk mengedepankan isu kekerasan seksual, khususnya perkosaan. Sejumlah istilah yang digunakan untuk mengganti kata perkosaan justru menempatkan tindak kekerasan ini sebagai isu moralitas atau mengaburkan persoalan sebenarnya. Situasi ini kontraproduktif bagi upaya pemulihan korban.

Selain itu, pada pemberitaan perempuan berhadapan dengan hukum, media kerap terjebak pada sensasionalisasi individu perempuan tersebut, atau turut meneguhkan stereotipi pada perempuan.

Atas dasar temuan di atas, Komnas Perempuan mengajukan 4 rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada semua media, untuk menambah frekuensi, variasi dan menempatkan isu perempuan dalam rubrikasi utama
2. Kepada semua media, untuk memperkuat kapasitas jurnalis untuk dapat terus meningkatkan derajat pemenuhan etika media dan hak korban di dalam pemberitaannya, khususnya terkait isu kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, terutama tentang kasus kekerasan seksual
3. Kepada organisasi hak asasi manusia, khususnya organisasi perempuan, untuk memperkuat kapasitas jurnalis dalam meliput isu perempuan khususnya isu perempuan yang kompleks dan tentang hak-hak perempuan korban kekerasan
4. Kepada pemerintah dan organisasi hak asasi manusia, khususnya organisasi penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan untuk mendukung organisasi jurnalis dan media untuk terus melakukan pemantauan penerapan kode etik yang mengintegrasikan pemenuhan hak korban

Bagian 1

Pendahuluan

Sebagai mekanisme nasional penegakan HAM perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memiliki mandat menyebarluaskan pemahaman segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan upaya pencegahannya. Dalam melaksanakan mandat tersebut, Komnas Perempuan senantiasa bekerjasama dan melibatkan semua pihak termasuk media.

Komnas Perempuan melihat, sebagai institusi, media berperan menjaga pilar demokrasi, yakni melakukan pengawasan pada pelaksanaan tugas pemerintah. Media juga aktif memberikan berbagai informasi yang hadir sepanjang hari di seluruh pelosok nusantara. Di antara informasi tersebut adalah berbagai aksi negara baik berupa kebijakan, kekerasan maupun sekedar informasi kegiatan yang sedang diselenggarakan oleh negara, tanggapan masyarakat terhadap aksi negara, atau peristiwa lain baik yang bersifat politik, ekonomi, budaya, hingga peristiwa yang barangkali menjadi wilayah pribadi seorang tokoh publik. Karenanya media menjadi rujukan pengetahuan, sekaligus berperan dalam memengaruhi, membentuk dan mengubah cara pandang masyarakat.

Saat ini meski media *online* tengah menjamur, namun media cetak terus tumbuh. Pada tahun 2000 hanya ada 290 judul media cetak, dengan oplah perhari 14.5 juta eksemplar. Tahun 2011 sudah ada lebih dari 1000 judul media cetak dengan oplah perhari 25 juta eksemplar (Kompas.com, 28 Januari 2012). Media cetak memiliki keistimewaan tersendiri, karena ia tidak hanya berupa cetak tapi juga tersedia di *online*, dan tidak berlaku sebaliknya untuk media yang hanya online. Karenanya jangkauan media cetak jauh lebih luas, karena ia tidak hanya menjangkau pembaca yang fanatik terhadap format cetak, tapi juga menyasar pada orang-orang yang lebih memilih bentuk *online*.

Dalam konteks inilah, maka media dapat turut meneguhkan mandat Komnas Perempuan melalui berbagai pemberitaan tentang HAM dan HAM perempuan yang menjunjung etika jurnalistik dan hak korban. Apalagi, dengan sumber daya yang cukup, media mampu menghadirkan informasi yang *realtime, up-to-date* dan memiliki jangkauan luas.

Untuk melihat sejauh mana pemberitaan yang diangkat oleh media cetak telah memiliki perspektif etika media dan pemenuhan hak korban, maka Komnas Perempuan melakukan studi kasus atas pemberitaan media di delapan koran cetak dengan fokus pada pemberitaan di bulan Maret, November dan Desember 2011. Ke delapan koran cetak itu adalah The Jakarta Globe, Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Pos kota, Republika, Seputar Indonesia dan The Jakarta Post. Kedelapan media ini menjadi kajian Komnas Perempuan pada tahun sebelumnya. Tiga bulan tersebut dipilih karena berdasarkan hasil klipring awal Komnas Perempuan jumlah pemberitaannya paling banyak dibandingkan dengan delapan bulan lainnya. Selain itu, pada bulan-bulan tersebut, utamanya November dan Desember marak pemberitaan tentang kekerasan seksual.

Analisa ini akan memfokuskan pada bagaimana media memberitakan isu kekerasan, khususnya **kekerasan seksual**. Selain juga akan mengulas tentang pemberitaan seputar **perempuan yang berhadapan dengan hukum**, misalnya menjadi pelaku korupsi,

pembunuhan, penculikan, penipuan, dan juga terjerat kasus narkoba. Analisa media ini bertujuan untuk:

- a. Membandingkan sejauh mana media telah memenuhi etika jurnalistik dan mendukung pemenuhan hak korban dalam pemberitaan isu perempuan, khususnya pemberitaan kekerasan seksual tahun 2010 dan 2011;
- b. Melihat kecenderungan pemberitaan tentang perempuan yang berhadapan dengan hukum;
- c. Mengetahui kecenderungan integrasi perspektif perlindungan dan dukungan bagi korban dalam liputan media tentang kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan seksual;
- d. Merumuskan rekomendasi perbaikan peliputan media tentang isu perempuan, khususnya kekerasan seksual.

1.1. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dimaknai Komnas Perempuan sebagai:¹

- ✓ sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang berakar pada diskriminasi berbasis gender;
- ✓ tindakan seksual, atau percobaan untuk mendapatkan tindakan seksual, atau ucapan yang menysar seksual, atau tindakan untuk memperdagangkan atau tindakan yang menysar seksualitas seseorang yang dilakukan dengan paksaan, intimidasi, ancaman, penahanan, tekanan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, atau atas seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya;
- ✓ tindakan yang bersifat seksual itu tidak terbatas pada serangan fisik kepada tubuh seseorang dan dapat termasuk tindakan-tindakan yang tidak melibatkan penetrasi ataupun kontak fisik.

Kekerasan seksual memiliki dimensi yang sangat khas dalam pengalaman perempuan korban. Hasil pemantauan Komnas Perempuan selama empat belas tahun terakhir menunjukkan bahwa **budaya penyangkalan** masih berakar dalam menanggapi peristiwa kekerasan seksual terhadap perempuan, terutama dalam situasi konflik yang terjadi di tanah air. Hal ini misalnya tampak dalam tanggapan terhadap kasus kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan maupun serangan seksual lainnya yang terjadi dalam rangkaian kerusuhan Mei 1998. Budaya penyangkalan ini menyebabkan intimidasi tersendiri bagi korban untuk dapat tampil memberikan kesaksian di hadapan publik sebagai salah satu langkah awal memperoleh keadilan.

Sikap lain yang juga menghalangi upaya korban untuk memperoleh keadilan adalah **budaya menyalahkan** perempuan korban. Dalam berbagai kasus kekerasan seksual, perempuan korban justru dituduh sebagai pihak yang memberikan kesempatan terjadinya kekerasan akibat cara ia berpakaian, berperilaku, maupun berada di sebuah lokasi pada waktu tertentu. Tuduhan ini semakin menguat bila perempuan ini memiliki latar belakang sosial lainnya yang dianggap mengurangi posisinya sebagai “perempuan baik-baik”, misalnya saja karena

¹ Rumusan dirangkum dari penafsiran Pengadilan Kriminal Internasional tentang kekerasan seksual yang dikutip dalam tulisan Patricia Viseur Seller. *The Prosecution of Sexual Violence in Conflict, The Importance of Human Rights as Means of Interpretation*. Diunduh pada 20 Agustus 2010.

ia janda, tidak lagi perawan, atau bekerja sebagai pramuria. Semua latar belakang ini memiliki kaitan dengan konstruksi sosial tentang kesucian perempuan yang rekat pada ekspresi seksualitasnya.

Konsep kesucian ini pula yang menyebabkan perempuan korban kekerasan dituding sebagai penanggung "aib" bagi dirinya, keluarga dan komunitasnya akibat kekerasan yang menimpanya. Stigma "aib" menyebabkan perempuan merasa malu, ragu-ragu, kuatir, atau bahkan takut untuk menyampaikan kekerasan seksual yang ia alami. Apalagi karena di beberapa masyarakat, stigma sebagai aib menyebabkan korban dikucilkan, bahkan diusir dari komunitasnya.

Upaya menghadirkan keadilan bagi perempuan korban kekerasan seksual karenanya juga perlu memutus budaya penyangkalan, sikap menyalahkan korban, dan stigmatisasi kepada perempuan korban. Media massa menjadi pelaku penting dalam hal ini; ia bisa menjadi pelaku pengubah situasi tersebut dengan cara menjunjung tinggi etika media dalam hal peliputan kasus kekerasan, yang memastikan pelaksanaan prinsip perlindungan dan dukungan pada korban, termasuk merahasiakan identitas korban dan tidak membangun wacana yang justru mengukuhkan budaya penyangkalan, sikap menyalahkan dan menstigma perempuan korban. Berangkat dari pemikiran inilah analisa media Komnas Perempuan memberikan perhatian khusus pada peliputan kekerasan seksual.

1.2. Jenis Kekerasan Seksual

1. **Perkosaan adalah** serangan yang diarahkan pada bagian seksual dan seksualitas seseorang dengan menggunakan organ seksual (penis) ke organ seksual (vagina), anus atau mulut, atau dengan menggunakan bagian tubuh lainnya yang bukan organ seksual atau pun benda-benda lainnya. Serangan itu dilakukan dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan ataupun dengan pemaksaan sehingga mengakibatkan rasa takut akan kekerasan, di bawah paksaan, penahanan, tekanan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, atau serangan atas seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.²
2. **Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual adalah** tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.³
3. **Pelecehan seksual** merujuk pada tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non fisik yang menasar pada bagian tubuh seksual atau

² Rumusan dirangkum dari penafsiran Pengadilan Kriminal Internasional tentang kekerasan seksual yang dikutip dalam tulisan Patricia Viseur Seller. *The Prosecution of Sexual Violence in Conflict, The Importance of Human Rights as Means of Interpretation*. Diunduh pada 20 Agustus 2010.

http://www2.ohchr.org/english/issues/women/docs/Paper_Prosecution_of_Sexual_Violence.pdf

³ Disadur dari definisi dalam Undang Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

seksualitas seseorang, termasuk dengan menggunakan siulan, main mata, komentar atau ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi dan keinginan seksual, colean atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.⁴

4. **Penyiksaan seksual adalah** perbuatan yang secara khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga, untuk mengancam atau memaksanya atau orang ketiga, dan untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun, apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik.⁵
5. **Eksplorasi Seksual** merujuk pada aksi atau percobaan penyalahgunaan kekuatan yang berbeda atau kepercayaan, untuk tujuan seksual termasuk tapi tidak terbatas pada memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial maupun politik dari eksploitasi seksual terhadap orang lain.⁶ Termasuk di dalamnya adalah tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, yang kerap disebut oleh lembaga pengada layanan bagi perempuan korban kekerasan sebagai kasus “ingkar janji”. Iming-iming ini menggunakan cara pikir dalam masyarakat yang mengaitkan posisi perempuan dengan status perkawinannya sehingga perempuan merasa tidak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku, agar ia dinikahi.
6. **Perbudakan Seksual adalah** sebuah tindakan penggunaan sebagian atau segenap kekuasaan yang melekat pada “hak kepemilikan” terhadap seseorang, termasuk akses seksual melalui pemerkosaan atau bentuk-bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan seksual juga mencakup situasi-situasi dimana perempuan dewasa dan anak-anak dipaksa untuk menikah, memberikan pelayanan rumah tangga atau bentuk kerja paksa yang pada akhirnya melibatkan kegiatan seksual paksa termasuk perkosaan oleh pengekapnya.⁷
7. **Intimidasi/serangan bernuansa seksual, termasuk ancaman/percobaan perkosaan adalah** tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut

⁴ Komnas Perempuan, *Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005*, Komnas Perempuan, 2009, hal. 132 dan rumusan yang dikembangkan Rifka Annisa Women's Crisis Centre dalam Lusya Palulungan, “Bagai Mengurai Benang Kusut: Bercermin Pada Kasus Rieke Dyah Pitaloka, Sulitnya Pembuktian Pelecehan Seksual, *Tatap: Berita Seputar Pelayanan*, Komnas Perempuan, 2010, hal. 9

⁵ Merujuk pada definisi penyiksaan sebagaimana tercantum dalam UU No 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia, Pasal 1.

⁶ Buletin sekjen PBB tentang tindakan-tindakan khusus bagi perlindungan dari eksploitasi seksual dan pelanggaran seksual, St/SGB/2003/13, 9 Oktober 2003 dalam Komnas Perempuan, *op.cit.*, hal. 46

⁷ Dirumuskan dari pengertian penyiksaan seksual dalam Pasal 7(2)(c) Statuta Roma

atau penderitaan psikis pada perempuan. Serangan dan intimidasi seksual disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain.⁸

8. **Kontrol seksual, termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama** mencakup berbagai tindak kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, dan tidak hanya melalui kontak fisik, yang dilakukan untuk mengancam atau memaksakan perempuan mengenakan busana tertentu atau dinyatakan melanggar hukum karena cara ia berbusana atau berelasi sosial dengan lawan jenisnya. Termasuk di dalamnya adalah kekerasan yang timbul akibat aturan tentang pornografi yang melandaskan diri lebih pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual.
9. **Pemaksaan Aborsi adalah** pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.⁹
10. **Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual adalah** cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan.¹⁰ Termasuk dalam penghukuman tidak manusiawi adalah hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang merendahkan martabat manusia yang ditujukan bagi mereka yang dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.
11. **Pemaksaan perkawinan, termasuk kawin paksa dan kawin gantung adalah** situasi dimana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri, termasuk di dalamnya situasi dimana perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar ia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang ia inginkan atau dengan orang yang tidak ia kenali, untuk tujuan mengurangi beban ekonomi keluarga maupun tujuan lainnya. Pemaksaan perkawinan juga mencakup situasi dimana perempuan dipaksa menikah dengan orang lain agar dapat kembali pada suaminya setelah dinyatakan talak tiga (atau dikenal dengan praktik “Kawin Cina Buta”), seperti terjadi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dan situasi dimana perempuan terikat dalam perkawinannya sementara proses perceraian tidak dapat dilangsungkan karena berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. Tidak termasuk dalam penghitungan jumlah kasus, sekalipun merupakan praktik kawin paksa, adalah tekanan bagi perempuan korban perkosaan untuk menikahi pelaku perkosaan terhadap dirinya.
12. **Prostitusi Paksa** merujuk pada situasi dimana perempuan dikondisikan dengan tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Pengondisian ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk dapat melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan hutang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa

⁸ Komnas Perempuan, *Pembela HAM: Berjuang Dalam Tekanan*, Komnas Perempuan, 2007

⁹ *op.cit.* Komnas Perempuan 2009, hal 132

¹⁰ Lihat penjelasan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia

kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.¹¹

13. **Pemaksaan kehamilan** yaitu ketika perempuan melanjutkan kehamilan yang tidak ia kehendaki akibat adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya akibat perkosaan tersebut. Pemaksaan kehamilan ini berbeda dimensi dengan **kehamilan paksa** dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana dirumuskan dalam Statuta Roma, yaitu situasi pembatasan secara melawan hukum terhadap seorang perempuan untuk hamil secara paksa, dengan maksud untuk membuat komposisi etnis dari suatu populasi atau untuk melakukan pelanggaran hukum internasional lainnya.
14. **Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan adalah** praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan merujuk pada kebiasaan berdimensi seksual yang dilakukan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan atau dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan.¹²

1.3. Cakupan dan Metode

Ada delapan media cetak yang menjadi materi analisa media. Kedelapan media tersebut adalah Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Pos Kota, Republika, Seputar Indonesia, The Jakarta Globe dan The Jakarta Post. Media ini, kecuali Pos Kota, dipilih karena berskala nasional. Kedelapan media ini juga menggambarkan keberagaman latar belakang pembaca di Indonesia, baik secara ekonomi, pendidikan dan agama. Namun demikian, analisa media dilakukan dengan studi kasus pada tiga bulan saja (Maret, November dan Desember), dimana pada bulan tersebut pemberitaan tentang isu HAM dan perempuan meningkat, juga pada dua bulan terakhir kasus perkosaan diberitakan secara massif.

Dalam analisa media ini Komnas Perempuan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk mencari sebanyak mungkin pemberitaan tentang perempuan dan melakukan pemilahan atas berita tersebut berdasarkan kategori yang ditentukan. Sementara itu metode kualitatif digunakan untuk pendalaman isu kekerasan seksual dan perempuan berhadapan dengan hukum. Kombinasi metode ini diambil guna mendapatkan analisa yang lebih menyeluruh atas kualitas pemberitaan kekerasan seksual dan pemberitaan tentang perempuan berhadapan dengan hukum. Untuk itu, kedua metode ini menggunakan pendekatan analisa wacana kritis dalam mengamati isi berita. Dalam pendekatan analisa wacana kritis ini, fokus analisis informasi ada pada penafsiran subjektif peneliti atas teks. Karenanya, pilihan peneliti atas nilai, etika, pilihan moral, bahkan keberpihakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Pilihan ini didasarkan pada kesadaran peneliti pada posisinya sebagai aktivis, advokat, dan/atau *transformative intellectual* (Eriyanto, 2011) dimana peneliti mengajukan pemikiran yang memuat kritik sosial, emansipatif, transformatif dan menguatkan publik.

¹¹ Diolah dari berbagai sumber

¹² *Ibid.*,

Dalam analisa ini Komnas Perempuan juga ingin melihat bagaimana media memberitakan perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum, misalnya karena kasus korupsi, pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

Dalam aplikasinya, penilaian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan adalah tentang kecenderungan integrasi perspektif perlindungan dan dukungan bagi perempuan korban kekerasan seksual dalam liputan media. Komnas Perempuan menggunakan dua ukuran penilaian, yaitu pelanggaran etika media dan pelanggaran pada hak korban. Mengadopsi penafsiran kode etik jurnalistik yang dikembangkan oleh Aliansi Jurnalis Independen (2008), pelanggaran etika yang dimaksud dalam analisa media ini adalah pemberitaan kasus kekerasan seksual yang:

- a. mengungkap identitas korban, baik dengan menginformasikan nama korban, nama keluarga, tempat kerja, alamat rumah, kantor, sekolah dan juga foto sehingga korban dengan mudah teridentifikasi;
- b. mengungkap identitas pelaku anak, yaitu seseorang yang masih berusia di bawah 18 tahun;
- c. berisi informasi cabul, yaitu penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi;
- d. berisikan informasi sadis, yaitu penggambaran tingkah laku secara kejam dan tidak mengenal belas kasihan;
- e. mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta tidak menerapkan asas praduga tak bersalah.

Kelima etika media di atas adalah sebangun dengan kebutuhan perlindungan dan dukungan bagi perempuan korban kekerasan seksual untuk dapat memperoleh haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. Liputan media tentang kekerasan seksual harus memastikan bahwa proses reviktimisasi, atau membuat korban kembali menjadi korban, tidak terjadi akibat pemberitaan yang mengukuhkan budaya penyangkalan, menyalahkan korban, dan menstigmatisasi perempuan korban. Untuk tujuan ini maka pelanggaran pada hak korban yang dimaksudkan dalam analisa media ini adalah berita-berita kekerasan seksual yang memuat:

- a. identitas korban tanpa ia kehendaki sehingga ia gampang teridentifikasi. Hal ini mungkin menyebabkan korban menjadi objek komodifikasi media, merasa terpojokkan, atau juga menjadi sasaran cemooh dan pengucilan komunitasnya;
- b. stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan, misalnya dengan mengaitkan tindak kekerasan itu dengan cara korban berpakaian dan/atau keberadaannya pada saat kekerasan seksual terjadi;
- c. pengukuhan stereotipi tentang perempuan korban terkait status perkawinan atau latar belakang seksual korban;
- d. penghakiman pada perempuan yang menjadi dituduh melanggar kebijakan yang diskriminatif atas nama moralitas, sehingga ia kehilangan hak atas privasi dan juga hak atas asas praduga tidak bersalah;
- e. penggunaan diksi bias, termasuk tapi tidak terbatas pada penggunaan istilah atau pemilihan redaksional untuk mengerangai persoalan kekerasan seksual sebagai isu moralitas dan pemilihan redaksional yang menguatkan stereotipi kelas sosial;
- f. penggunaan narasumber yang bias, tanpa disandingi dengan komentar lain, sehingga membentuk persepsi pembaca untuk menghakimi korban;

- g. replikasi kekerasan, yaitu penggambaran kekerasan seksual secara mendetil sehingga tindakan kekerasan tersebut seolah-olah dipertontonkan langsung kepada pembaca. Penggambaran serupa ini dapat menyebabkan korban merasakan trauma berulang dari kekerasan yang ia alami.

Hal lain yang juga menjadi fokus perhatian Komnas Perempuan adalah penggunaan istilah untuk menjelaskan persoalan maupun subjek dari berita kekerasan seksual. Misalnya saja, media ditengarai kerap menggunakan istilah kekerasan seksual yang tidak sesuai, misalnya mencabuli, menggagahi, asusila, menggauli, melampiaskan nafsu bejat, menodai, melampiaskan aksi jahat, menggarap, melakukan tindakan tidak senonoh dan menggilir untuk menyebut perkosaan, pelecehan seksual dan jenis-jenis kekerasan seksual lainnya. Penggunaan istilah yang tidak tepat menyebabkan tindak kekerasan yang dialami korban menjadi tidak jelas atau bahkan salah kaprah.

Selain kecenderungan integrasi perspektif perlindungan, Komnas Perempuan mengadopsi studi kasus untuk mendalami berita kekerasan seksual. Pendekatan analisis wacana kritis dalam studi kasus ini diperkuat dengan perspektif feminis. Dalam pendekatan ini, perhatian diberikan pada bagaimana perempuan korban digambarkan dan isu kekerasan seksual ditempatkan dalam pergulatan wacana yang ada di dalam masyarakat. Dalam wacana kritis yang dikembangkan, Komnas Perempuan bermaksud mendorong penggambaran yang memberdayakan perempuan korban dan mengkontekstkan isu kekerasan seksual yang memperlihatkan kompleksitas persoalan dan mengedepankan kerangka pemenuhan hak asasi manusia.

1.4. Proses dan Pelaporan

Penyusunan analisa media terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, proses kliping tentang isu perempuan yang dilakukan hampir setiap harinya. Dalam proses kliping, kata kunci yang digunakan adalah perempuan, artinya semua berita yang menampilkan perempuan tidak hanya sebagai fokus utama pemberitaan tetapi juga bagian dari berita itu. Proses kedua, kliping itu diinventaris dan dikategorikan secara sederhana. Awalnya, berita dibagi menjadi dua kelompok berita, yaitu tentang **kekerasan** dan **bukan kekerasan**. Berita-berita kekerasan kemudian dipilah menjadi kelompok berita tentang *kekerasan seksual* dan *kekerasan non seksual*. Informasi tentang ranah kekerasan, usia korban dan pelaku, serta penanganan kemudian dikumpulkan sebagai bahan analisa yang terpisah dari analisa media. Dalam pemberitaan tentang kekerasan, Komnas Perempuan membatasi diri pada pemberitaan di mana perempuan menjadi korban. Sementara itu, pemberitaan dimana perempuan menjadi pelaku kekerasan, sebagai tersangka dalam berbagai kasus misalnya korupsi, kasus narkoba, pembunuhan, penculikan, pencurian dikelompokkan dalam satu kategori *perempuan berhadapan dengan hukum*.

Pemberitaan tentang kiprah perempuan dalam berbagai bidang kemasyarakatan untuk keadilan gender masuk dalam kategori *agency* perempuan. Selain kategori *agency*, berita bukan tentang kekerasan juga dibagi dalam kelompok kategori upaya, diskriminasi dan pelanggaran HAM berbasis gender, dan pelanggaran HAM umum. Kelompok kategori *upaya* berisikan pemberitaan tentang kebijakan negara maupun langkah advokasi yang dilakukan oleh organisasi di tingkat nasional maupun internasional, juga upaya yang dilakukan secara mandiri oleh individu sebagai bagian advokasi menuju keadilan gender.

Pada kelompok pelanggaran *HAM umum*, berita memuat tentang berbagai persoalan HAM dimana perempuan menjadi bagian di dalamnya, namun persoalan yang diangkat tidak secara khusus menargetkan pada perempuan, misalnya saja pemberitaan tentang bencana, konflik sumber daya alam, penggusuran, isu *diffable* serta upaya advokasi pelanggaran HAM masa lalu dan diskriminasi pada kelompok masyarakat dan agama tertentu. Jika persoalan hak asasi manusia itu secara khusus menargetkan pada perempuan karena peran dan posisinya sebagai perempuan, maka berita-berita tersebut dimasukkan dalam kategori *diskriminasi dan pelanggaran HAM berbasis gender*. Sementara berita yang tidak masuk dalam enam kategori di atas masuk dalam kelompok *lainnya*.

Proses ketiga adalah melakukan pengamatan yang lebih mendalam pada pemberitaan dalam kategori kekerasan seksual. Pengamatan ini dilakukan dengan menggunakan etika media dan prinsip perlindungan dan dukungan bagi korban sebagai alat penilaian. Proses keempat adalah melakukan *analisa framing* terhadap isu-isu yang sedang mengemuka berdasarkan hasil kajian dalam analisa ini.

Hasil analisa media ini kemudian dilaporkan dalam lima bagian. Pada bagian awal, pembaca bisa mendapatkan pendahuluan yang memuat penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan analisa media, serta informasi terkait metode yang digunakan dan pilihan materi. Bagian kedua adalah temuan umum yang memaparkan hasil analisa umum secara kuantitatif yang diperoleh dalam analisa media ini. Bagian ketiga memuat temuan khusus tentang liputan kekerasan seksual. Bagian keempat memberikan informasi yang lebih mendalam berdasarkan kajian kualitatif tentang sejumlah isu khusus dari kekerasan seksual yang dipilih Komnas Perempuan berdasarkan kemendesakan dan banyaknya liputan tentang isu tersebut, yaitu pemberitaan terkait perkosaan, pelecehan seksual. Pada bagian empat juga dipaparkan analisa kritis pemberitaan yang melibatkan perempuan sebagai pelaku pelanggaran hukum, yang dalam analisa ini dikategorikan sebagai kelompok perempuan berhadapan dengan hukum. Terakhir adalah bagian kesimpulan dan rekomendasi.


Bagian 2

Temuan Umum: Pemberitaan Isu Perempuan Dalam Angka

Kajian media pada tahun 2011 dilakukan terhadap delapan media cetak, yaitu The Jakarta Globe, Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Pos kota, Republika, Seputar Indonesia dan The Jakarta Post. Kedelapan media ini menjadi kajian Komnas Perempuan pada tahun sebelumnya. Namun, berbeda dari tahun lalu, kali ini analisa media menitikberatkan hanya pada tiga bulan saja, Maret, November dan Desember 2011. Kliping awal Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pada ketiga bulan inilah terbanyak pemberitaan tentang HAM dan HAM perempuan. Meski hanya tiga bulan, kajian media ini diharapkan dapat menunjukkan kecenderungan media dalam memberitakan isu kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual. Dalam kajian ini, yang paling ditekankan adalah sejauh mana media telah memenuhi etika media dan turut mendorong pemenuhan hak korban.

2.1. Pemberitaan Berdasarkan Isu

Grafik 1
Jumlah Berita dalam Kelompok Kategorisasi Isu



Pada tiga bulan yang dianalisa yaitu Maret, November dan Desember, jumlah berita yang terhimpun di delapan koran yaitu The Jakarta Globe, Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Pos kota, Republika, Seputar Indonesia dan The Jakarta Post berjumlah 1210 berita. Seperti tampak pada grafik 1, kekerasan yang dialami perempuan adalah jumlah berita paling banyak (346 berita), berita lainnya yang juga banyak diliput adalah tentang HAM umum dan upaya, masing-masing 307 berita. Berita tentang perempuan berhadapan dengan hukum sebanyak 7% dari seluruh total pemberitaan (85 berita). Tidak jauh berbeda, pemberitaan tentang diskriminasi dan pelanggaran HAM berbasis gender tercatat 84 berita, serta liputan tentang kiprah perempuan dalam berbagai bidang kemasyarakatan untuk keadilan gender yang dikelompokkan dalam kategori *agency* berjumlah 57 berita. Sementara

itu, ada 24 berita dalam kelompok lainnya, misalnya tentang HIV/AIDS, keluarga yang bunuh diri karena persoalan ekonomi, kenaikan jumlah penduduk dan sebagainya.

Tabel 1


Kelompok Rubrikasi Berdasarkan Isu

Kategori Isu	Khusus perempuan	Sekunder	Tambahan	utama	Total
Agency		48		9	57
Diskriminasi dan pelanggaran ham berbasis gender		54	3	27	84
HAM umum		153	1	153	307
Kekerasan	4	233	2	107	346
Perempuan berhadapan dengan hukum		41		44	85
Upaya	4	173	4	126	307
Lainnya		13		11	24
Total	8	715	10	477	1210

Hasil dari pengamatan seperti ditunjukkan pada tabel 1 lebih dari separoh atau 59% berita berada di rubrik sekunder, yakni 715 berita, terdiri dari kekerasan (233 berita), upaya (173 berita), HAM umum (153 berita), diskriminasi dan pelanggaran ham berbasis gender (54 berita), *agency* (48 berita), perempuan berhadapan dengan hukum (41 berita), lainnya (13 berita). Kurang dari 40% (477 berita) menempati rubrikasi primer, dengan komposisi sebagai berikut: HAM umum (153 berita), upaya (126 berita), kekerasan (107 berita), perempuan berhadapan dengan hukum (44 berita), diskriminasi dan pelanggaran HAM berbasis gender (27 berita), *agency* (9 berita), lainnya (11 berita). Sisanya 10 berita pada rubrik tambahan yaitu berita tentang upaya (4 berita), diskriminasi dan pelanggaran HAM berbasis gender (3), kekerasan (2 berita) dan 1 berita tentang HAM umum. Hanya 8 berita berada di rubrik khusus perempuan masing-masing 4 berita kekerasan dan upaya. Komposisi rubrikasi ini tidak jauh berbeda dari hasil pengamatan tahun 2010 dimana lebih dari setengah (56% atau 725 berita) liputan tentang isu perempuan ada di rubrikasi sekunder dan sebanyak lebih 41% atau 527 berita diliput dalam rubrikasi primer.

Rubrikasi sekunder adalah pemberitaan di rubrik yang sifatnya lebih sosial kemasyarakatan dengan pendekatan *feature*, yang lebih santai atau pun sarat *human interest*, opini, liputan seputar metropolitan atau nusantara, kolom internasional, dan kriminalitas. Kelompok rubrikasi primer terdapat di halaman depan sebagai bagian dari *headline*, tajuk rencana, berita utama, liputan khusus, liputan nasional, berita terkait hukum, politik, dan HAM. Rubrikasi khusus adalah ruang dalam media yang didedikasikan secara berkala khusus untuk isu perempuan. Sementara itu, rubrikasi tambahan adalah yang hadir dalam bentuk iklan atau kolom hiburan atau sekedar berita tambahan, misalnya di rubrik langkan pada koran Kompas.

Grafik 2
Jumlah Berita Dalam Kelompok Media dan Rubrikasi




Seperti nampak pada grafik 2, Kompas adalah koran yang paling banyak memberitakan tentang isu perempuan, yaitu 219 berita atau 17.3%. Tidak jauh berbeda dengan Kompas adalah Pos Kota dengan jumlah berita 205. Seterusnya adalah The Jakarta Post (197 berita), Koran Tempo (156 berita), Seputar Indonesia (151 berita), Media Indonesia (132 berita), Republika (103 berita). Sementara itu, The Jakarta Globe adalah koran yang paling sedikit berita tentang isu perempuan, hanya 47 berita.

Menarik mencermati jumlah berita pada koran Pos Kota dan Kompas yang hanya selisih 14 berita saja. Namun, sebanyak 61% (126 berita) dari total pemberitaan Pos Kota adalah tentang kekerasan terhadap perempuan. Lebih spesifik pemberitaan tentang kekerasan seksual berjumlah 58% dari seluruh total berita kekerasan pada Pos Kota. Selain itu, ada 14% atau 28 berita tentang upaya dan kurang dari 9% atau 16 berita tentang pelanggaran HAM umum. Sebaliknya, Kompas justru lebih banyak memberitakan tentang isu HAM umum (27% atau 60 berita), misalnya tentang hak kebebasan beragama, dan kasus sengketa tanah dan perebutan sumber daya alam. Kompas juga banyak memberitakan tentang berbagai upaya baik, individu, organisasi maupun pemerintah dalam menegakkan HAM perempuan, yakni 26% atau 58 berita. Berita tentang kekerasan pada Kompas hanya berjumlah 46 berita atau tidak lebih dari 21% dari seluruh total pemberitaan yakni 219 berita.

2.1.1. Pemberitaan Kategori Kekerasan

Grafik 3
Kelompok Kategori Kekerasan Seksual dan Non Seksual




Dari pemberitaan selama tiga bulan terkumpul 346 berita tentang kekerasan. Seperti tampak pada grafik 3, sebanyak 61% atau 210 berita adalah tentang kekerasan seksual. Sisanya 136 atau 39% berita non kekerasan seksual.

Kajian media ini merujuk pada 14 jenis

kekerasan seksual yang ditemukenali oleh Komnas Perempuan. Dari 210 berita tentang kekerasan seksual yang dihimpun, ada 9 jenis kekerasan seksual, yakni (1) perkosaan, termasuk yang disertai pembunuhan; (2) pelecehan seksual; (3) kontrol seksual, termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama; (4) perdagangan perempuan untuk tujuan seksual; (5) penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; (6) prostitusi paksa; (7) intimidasi/serangan bernuansa seksual, termasuk ancaman/percobaan perkosaan; (8) eksploitasi seksual yang dikelompokkan dalam eksploitasi seksual_ingkar, dan eksploitasi seksual_pornografi. Berita yang tidak masuk dalam keempatbelas jenis kekerasan seksual untuk sementara dimasukkan dalam kategori (9) lainnya, misalnya tentang HIV/AIDS, pencalonan perempuan dalam ajang pemilu 2014 mendatang, berita tentang perempuan dan lingkungan dan sebagainya. Pemberitaan tentang kekerasan seksual akan diulas kemudian dalam bab tersendiri.

Grafik 4

Jenis Pemberitaan Kekerasan Non Seksual Berdasarkan Rubrikasi




Sementara pemberitaan tentang kekerasan non seksual dikelompokkan menjadi 8 kategori seperti terlihat dalam grafik 4. Pembunuhan menempati urutan pertama dengan 54 berita. Dalam analisa ini terlihat bahwa pembunuhan banyak dilakukan oleh orang yang paling dekat, misalnya oleh suami dan pacar. Dalam kasus pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah, kekeluargaan, perkawinan dan relasi intim seperti

dalam pemberitaan di atas, maka kekerasan tersebut dikelompokkan dalam ranah privat. Sementara jika kekerasan dilakukan oleh orang di luar hubungan di atas maka dikelompokkan dalam ranah publik. Sebagian dari kekerasan non seksual dalam analisa ini dilakukan oleh orang yang tidak dikenal oleh korban. Secara berturut kekerasan non seksual lainnya adalah penganiayaan (28 berita), kekerasan yang dialami pekerja migran (21 berita), perampokan (15 berita), penculikan (5 berita), pencurian (3 berita), pemasungan (2 berita) dan sisanya dikelompokkan dalam kategori lainnya (8 berita). Dalam hal rubrikasi, grafik 4 mengukuhkan bahwa pemberitaan tentang isu perempuan cenderung diletakkan pada rubrikasi sekunder. Sebanyak 68% atau 93 dari total 136 berita non seksual berada di rubrik sekunder. Sisanya 43 berita ada di rubrik utama.

Grafik 5

Pemberitaan Isu Kekerasan Seksual dan Nonseksual berdasarkan Media




Grafik 5 menunjukkan pemberitaan tentang kekerasan seksual paling banyak dimuat oleh Pos Kota (73 berita). Selanjutnya Seputar Indonesia (36 berita), Kompas (33 berita), Koran Tempo (27 berita), Media Indonesia (17 berita), The Jakarta Pos (14 berita), Republika (6 berita), dan The Jakarta Globe 4 berita. Pada kategori kekerasan non seksual, Pos Kota masih menempati urutan pertama yaitu (53 berita), Seputar Indonesia (23 berita) Koran Tempo (17 berita), Kompas dan The Jakarta Post (17 berita), Media Indonesia (9 berita) Republika (5 berita) dan The Jakarta Globe (3 berita).

masing (13 berita), Media Indonesia (9 berita) Republika (5 berita) dan The Jakarta Globe (3 berita).

2.1.2. Pemberitaan Kategori HAM Umum

Grafik 6

Pemberitaan HAM Umum Berdasarkan Isu



Kategori berita terbanyak lainnya adalah HAM umum, totalnya 307 berita. Berita HAM umum memuat berbagai persoalan HAM dimana perempuan menjadi bagian di dalamnya namun persoalan yang diangkat tidak secara khusus menargetkan pada perempuan. Dilihat dari rubrikasinya, pemberitaan tentang HAM umum ditempatkan secara merata baik pada rubrik sekunder maupun primer, masing-masing 153 berita, sisanya 1 berita ada di rubrik tambahan, yakni berita tentang kekerasan di Papua. Kategori HAM umum dikelompokkan dalam 11 jenis, yakni secara berturut seperti dapat dilihat pada grafik 6 adalah sebagai berikut: lebih dari ¼ pemberitaan memuat kebebasan beragama, seperti pelarangan ibadah Jemaat Ahmadiyah (62 berita), GKI Yasmin (17 berita) dan sisanya adalah pelarangan ibadah yang dialami kelompok minoritas agama lainnya, serta berbagai diskusi tentang keberagaman.

Selanjutnya adalah konflik sumber daya alam (72 berita). Berbagai berita tentang konflik di Papua, Sape-Bima, Mesuji masuk dalam kategori ini. Selanjutnya adalah pelanggaran masa lalu (33 berita) yang meliputi berita tentang pembantaian di Rawagede oleh Belanda pada masa perang kemerdekaan, kasus Tragedi 1965 dan pembunuhan Munir, seorang pembela HAM, pada tahun 2004. Jenis berita selanjutnya adalah pelanggaran HAM secara ekonomi (18 berita), misalnya berita tentang sulitnya warga miskin mengakses layanan kesehatan, dan berbagai informasi tentang kondisi kemiskinan di Indonesia. Selanjutnya adalah kekerasan yang dialami pekerja migran (12 berita), *diffable* atau penyandang disabilitas (11 berita), kesehatan, yang memuat berbagai berita tentang HIV/AIDS (9 berita), masing-masing 7 berita untuk jenis pelanggaran HAM berupa konflik lainnya dan penanganan bencana, serta 6 berita tentang pengusuran, dan sisanya dalam kategori lainnya sebanyak 19 berita.

2.1.3. Pemberitaan Kategori Upaya


Kelompok kategori *Upaya* berisikan pemberitaan tentang kebijakan maupun langkah advokasi negara maupun organisasi di tingkat nasional dan internasional, juga upaya yang dilakukan secara mandiri oleh individu sebagai bagian advokasi menuju keadilan gender. Berita tentang upaya berjumlah sama dengan HAM umum, yakni 307 berita. Di antara berita tersebut adalah berbagai upaya negara untuk menanggulangi persoalan kekerasan terhadap perempuan, misalnya pembentukan Satgas TKI untuk menangani permasalahan pekerja migran, moratorium TKI, pembentukan Asosiasi Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Saudi oleh BNP2TKI.

Berita lain dalam kategori upaya adalah berbagai langkah dinas perhubungan dan kepolisian menangani tindak perkosaan terhadap perempuan, utamanya di transportasi umum. Misalnya melalui penataan kepemilikan angkutan umum, pemisahan penumpang perempuan dan laki-laki di bus Transjakarta sebagai langkah darurat pengurangan pelecehan seksual. Berita lainnya seputar perayaan hari perempuan internasional, laporan organisasi tentang tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, kemendesakan perlindungan terhadap perempuan yang diulas dalam seminar, kegagalan *trafficking* oleh aparat kepolisian dan sebagainya.

2.1.4. Pemberitaan Diskriminasi dan Pelanggaran HAM Berbasis Gender

Grafik 7

Jenis Berita Diskriminasi dan Pelanggaran HAM Berbasis Gender



Pemberitaan tentang hak asasi manusia yang secara khusus menargetkan perempuan karena peran dan posisinya sebagai perempuan dikelompokkan dalam kategori diskriminasi dan pelanggaran HAM berbasis gender. Ada 84 berita dalam kelompok ini yang terbagi

dalam delapan sub. kategori seperti terlihat pada grafik 7. Seperti gambaran umum tentang rubrikasi, pada kelompok ini pemberitaan paling banyak juga terdapat pada kategori sekunder (54 berita), sementara sejumlah 27 berita di rubrik primer dan 1 lainnya terdapat di rubrik tambahan.

Berita tentang ekonomi paling banyak dimuat (29 berita), misalnya tentang berbagai kebijakan negara yang mengakibatkan pemiskinan pada perempuan, sehingga perempuan harus mencari nafkah hingga melewati batas negara, menjadi pelacur, pemulung di laut, tinggal di gubuk pemukiman kumuh, atau perumahan padat hingga akhir hayat. Termasuk dalam berita ini adalah tentang para pekerja di kebun teh selama puluhan tahun karena tiadanya pilihan lain.

Sub. kategori kedua yang paling banyak diberitakan adalah kesehatan (17 berita). Perusahaan yang mengabaikan kesehatan pekerjanya, utamanya perempuan, tingkat kesehatan bagi para ibu di Papua yang rendah, kesehatan reproduksi bagi anak muda yang rendah, jaminan kesehatan bagi warga yang belum terpenuhi, juga peningkatan HIV/AIDS pada ibu rumah tangga adalah berbagai berita dalam kelompok kategori kesehatan. Berita politik berjumlah 10 berita, yakni seputar pemberitaan tentang minimnya perempuan yang memegang jabatan penting di media, proses hukum mantan penari Istana yang menggugat negara untuk merehabilitasi namanya karena penangkapan sewenang-wenang tanpa proses peradilan, juga tentang partai politik yang minim memiliki program untuk perempuan dan usulan sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi kuota 30 persen.

Beberapa berita tentang kebijakan diskriminatif terhadap perempuan berdasarkan kajian Komnas Perempuan masuk dalam sub. kategori kebijakan diskriminatif, termasuk juga tentang fatwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin yang dikeluarkan oleh MUI Provinsi Riau, namun hal ini dibantah oleh pihak MUI. Pada sub. kategori ini juga memuat berita tentang peluncuran taksi khusus untuk perempuan di Malaysia. Berita selanjutnya secara berturut adalah pendidikan (5 berita), hukum (4 berita), penanganan bencana (2 berita) dan 10 berita pada sub. kategori lainnya karena tidak masuk dalam sub. kategori yang ada.


2.1.5. Pemberitaan Kategori *Agency*

Ada 57 berita yang memuat kategori *Agency*. Kelompok kategori *Agency* berupa kiprah perempuan berbagai bidang kemasyarakatan untuk keadilan gender, misalnya di bidang kesehatan, ada perempuan yang memberikan bantuan persalinan sekaligus memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi. Di ranah ekonomi, banyak pemberitaan menyoal kiprah perempuan sebagai pilar ekonomi melalui inisiatif mengembangkan potensi lokal misalnya memanfaatkan pelepah pisang, gurita kering hasil tangkapan melaut, dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah minimnya lapangan kerja. Ada juga berita tentang mantan pekerja migran yang berhasil mengorganisir komunitasnya untuk keluar dari kemiskinan sekaligus menanamkan pemahaman tentang hak-hak perempuan. Berita lainnya adalah kisah para perempuan yang mendapat anugrah sebagai penulis terbaik, perannya di bidang politik dan juga kesenian.

2.1.6. Pemberitaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Grafik 8

Kategori Perempuan Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Rubrikasi



Informasi tentang perempuan yang melakukan kekerasan, kejahatan dan pelanggaran hukum lainnya dikategorikan dalam kelompok berita perempuan berhadapan dengan hukum. Kelompok ini dibagi lagi dalam sembilan jenis seperti terlihat pada grafik 8 yaitu, korupsi, narkoba, pembunuhan, pencurian, penganiayaan, penipuan, perdagangan anak dan terorisme. Jika kecenderungan umum isu perempuan masuk dalam rubrik sekunder, maka dalam kategori perempuan berhadapan

dengan hukum, pemberitaan lebih banyak ada di rubrikasi utama, yaitu sebanyak 44 berita dari total pemberitaan 85 berita. Lebih dari $\frac{1}{4}$ berita (26 berita) adalah tentang korupsi, dan 21 diantaranya berada di rubrik utama, yaitu politik dan hukum. Pemberitaan tentang korupsi didominasi oleh kasus yang melibatkan Angelina Sondakh, Nunun Nurbaeti, Wa Ode, dan Miranda Swaray Goeltom. Kasus lainnya adalah pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kepada anaknya (15 berita). Selanjutnya secara berturut adalah berita tentang narkoba (15 berita), penipuan (12 berita), pencurian (9 berita), penculikan dan penganiayaan masing-masing (3 berita), serta 1 berita tentang perdagangan anak dan perempuan yang terlibat aksi terorisme bersama suaminya.

2.1.7. Pemberitaan Lainnya

Pemberitaan lainnya adalah kelompok berita yang tidak masuk dalam enam kategori seperti telah disebutkan sebelumnya. Pada kelompok kategori lainnya tidak dibagi lagi berdasarkan sub. kategori, hal ini dikarenakan berita yang ada sangat beragam. Ada 24 berita yang masuk dalam kategori ini, termasuk diantaranya adalah berita tentang pencalonan perempuan dalam ajang pemilu 2014 mendatang, berita tentang perempuan dan lingkungan, bunuh diri karena suami berhutang, ledakan penduduk yang akan memperburuk keadaan perempuan dan lain sebagainya.

Bagian 3

Temuan Khusus: Pemberitaan Kekerasan Seksual Dalam Angka

Pada Catatan Tahunan 2011,¹³ Komnas Perempuan bersama 395 organisasi penyedia layanan di 30 provinsi mencatat total 119.107 kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani. Catatan Tahunan 2011 menaruh perhatian khusus pada kekerasan seksual, dengan angka yang tercatat 4.335 kasus, dimana sebagian besar (2.937 kasus) terjadi di ruang publik. Bentuknya antara lain pencabulan, perkosaan, percobaan perkosaan, pelecehan seksual, pemaksaan aborsi, eksploitasi seksual, prostitusi dan pornografi.

Dalam potret yang lebih besar, perhatian Komnas Perempuan pada kekerasan seksual juga bertumpu kenyataan bahwa selama 13 tahun pendokumentasian (1998-2010), angka kekerasan seksual merupakan $\frac{1}{4}$ (93,960 kasus) dari total seluruh kekerasan terhadap perempuan (400,939). Dari angka kekerasan seksual tersebut, sebanyak 22.284 terjadi di ruang publik. Dalam dokumentasi Komnas Perempuan pula diketahui bahwa kekerasan seksual telah menjadi alat teror bagi perempuan baik di dalam situasi konflik maupun damai. Pada masa konflik, laporan 44 tahun kekerasan terhadap perempuan dalam sejarah berbangsa di Indonesia yang dipublikasikan dalam buku *Kita Bersikap*, 2009 menunjukkan, perempuan dan tubuhnya selalu jadi sasaran penyerangan setiap pecah konflik. Misalnya saat dan pasca Tragedi 1965, penyerangan seksual pada perempuan mayoritas etnis Tionghoa pada tragedi Mei 1998, dan pelbagai kejahatan kekerasan seksual di daerah operasi militer (DOM) di Aceh, Papua hingga Timor Timur. Pada masa damai, angka kekerasan terhadap perempuan, seperti yang didokumentasikan sejak 2001 melalui catatan tahunan Komnas Perempuan, memperlihatkan grafik yang terus menaik. Kekhasan peristiwa dan dampak dari kekerasan seksual terhadap perempuan menempatkan isu kekerasan seksual menjadi fokus perhatian kajian media Komnas Perempuan agar dapat turut mendorong pemenuhan hak-hak perempuan korban.

3.1. Rubrikasi dan Jenis Kekerasan Seksual


Dengan melihat pemberitaan kekerasan seksual selama tiga bulan saja, yaitu Maret, November dan Desember 2011 ditemukan 210 berita tentangnya. Dari tiga bulan tersebut, pemberitaan terbanyak ada di bulan Desember yaitu (108 berita), selanjutnya bulan Maret (55 berita) dan November (47 berita). Peningkatan berita tentang kekerasan seksual pada bulan Desember banyak didominasi oleh kasus perkosaan yang saat itu marak terjadi di transportasi umum, khususnya perkosaan yang dialami oleh salah seorang korban di Depok, Jawa Barat yaitu 69 berita. Selain kasus perkosaan di angkutan kota (angkot), pemberitaan juga diwarnai kasus pembunuhan seorang perempuan yang meminta pertanggungjawaban pacarnya karena hamil. Ada juga kekerasan seksual dengan korbannya anak berusia 4 tahun.

¹³ Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan diterbitkan setiap tanggal 7 Maret. Catahu merupakan gambaran umum tentang kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh lembaga penyedia layanan, baik yang berasal dari komunitas maupun pemerintah selama kurun waktu setahun. Catahu juga mencakup analisis kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang dipantau Komnas Perempuan.

Pada bulan November 2011 liputan media tentang kekerasan seksual didominasi oleh kasus pelecehan seksual, seperti penghentian kasus pelecehan seksual oleh pejabat BPN, guru yang melakukan pelecehan seksual kepada anak didiknya, juga putusan bebas Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Anand Krishna.

Perkosaan juga banyak diberitakan pada bulan Maret. Kali ini pelaku perkosaan adalah guru, tetangga, teman dan pacar korban. Kasus lainnya terbanyak dimuat di media pada bulan Maret 2011 adalah kontrol seksual terkait kasus pernikahan sesama jenis di Bekasi yang akhirnya dibatalkan oleh warga. Dalam kasus pernikahan sesama jenis tersebut, korban lalu diminta meninggalkan kota Bekasi.

Grafik 9
Pemberitaan Kekerasan Seksual Berdasarkan Kelompok Rubrikasi




Dari sisi rubrikasi, secara umum pemberitaan tentang kekerasan seksual dimuat di rubrik sekunder (140 berita), dan paling banyak ada di koran Pos Kota (73 berita). Enam puluh empat berita lainnya di rubrik primer empat berita di rubrik khusus perempuan, yaitu Swara di Kompas, serta 2 berita di rubrik tambahan. Sementara itu media kedua yang paling banyak memberitakan adalah Seputar Indonesia memuat (36 berita), Kompas (33 berita), Koran Tempo (27 berita), Media Indonesia (17 berita), The Jakarta Post (14 berita), Republika (6 berita), dan The Jakarta Globe (4 berita).

Seperti telah ditulis sebelumnya, berita kekerasan seksual terbagi dalam 9 kategori umum, dan diturunkan menjadi 11 kategori yang lebih khusus, seperti tampak pada grafik 10 yakni (1) perkosaan, termasuk yang disertai pembunuhan; (2) pelecehan seksual; (3) kontrol seksual, termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama; (4) perdagangan perempuan untuk tujuan seksual; (5) penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; (6) prostitusi paksa; (7) intimidasi/serangan bernuansa seksual, termasuk ancaman/percobaan perkosaan; (8) eksploitasi seksual yang dikelompokkan dalam eksploitasi seksual_ingkar, dan eksploitasi seksual_pornografi. Berita yang tidak masuk dalam keempatbelas jenis kekerasan seksual seperti ditemukan oleh Komnas Perempuan untuk sementara dimasukkan dalam kategori (9) lainnya. Masing-masing definisi dari setiap jenis kekerasan seksual bisa dilihat pada bagian pendahuluan.

Perkosaan adalah jenis kekerasan seksual yang paling banyak diberitakan (99 berita). Secara berturut-turut, seperti dalam grafik 10, pemberitaan tentang kekerasan seksual juga mengenai pelecehan seksual (30 berita), kontrol seksual (26 berita), dan selanjutnya perdagangan

perempuan untuk tujuan seksual (12 berita), 10 berita memuat eksploitasi seksual_pornografi, 9 berita eksploitasi seksual_ingkar, 7 berita perkosaan disertai pembunuhan, dan 6 berita prostitusi paksa, serta penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual (4 berita), 1 berita intimidasi atau serangan bernuansa seksual, termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, sisanya 6 berita di luar kategori yang telah disebutkan di atas masuk dalam kelompok lainnya.


Grafik 10
Jenis Pemberitaan Kekerasan Seksual



3.2. *Pelanggaran Etika dan Hak Korban Pada Pemberitaan Isu Kekerasan Seksual*

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, tekanan dari analisa media ini adalah untuk mengetahui kecenderungan integrasi perspektif perlindungan dan dukungan bagi perempuan korban dalam cara liputan media khususnya tentang kekerasan seksual. Untuk mengukur apakah dalam memberitakan isu kekerasan seksual media sudah mengintegrasikan perspektif perlindungan dan dukungan bagi korban, maka Komnas Perempuan menggunakan dua pendekatan. Pertama pendekatan pelanggaran etika media dan pelanggaran pada hak korban (untuk penjelasan tentang kedua ukuran ini, silakan rujuk bagian pendahuluan).

Grafik 11
Kecenderungan Pemenuhan Etika Media dan Hak Korban berdasarkan Media



Grafik 11 menunjukkan media yang paling baik dalam pemenuhan etika dan hak korban dalam pemberitaan kekerasan seksual terhadap perempuan adalah The Jakarta Globe (100%), selanjutnya adalah Kompas (88%), The Jakarta Post (86%), Koran Tempo (67%), Republika (50%), Media Indonesia (41%), Seputar Indonesia hanya selisih 2% lebih baik dari Pos Kota yakni 39%.

Dilihat dari pelanggarannya, dari 210 berita, sebanyak 52 diantaranya mengungkap identitas korban. Pos Kota adalah yang paling banyak menyebut identitas korban (17 berita), meliputi 8 berita menyebut alamat korban, 3 berita menampilkan foto korban, dan masing-masing 2 berita secara bersamaan menampilkan foto dan nama, alamat dan nama serta alamat sekaligus foto korban. Seputar Indonesia, dari 22 berita lebih dari separohnya (14 berita) menyebutkan identitas korban, baik berupa nama, alamat rumah maupun identitas sekolah, foto dan juga menggunakan nama-nama bunga sebagai nama pengganti korban. Sementara itu, Tempo dan Media Indonesia delapan berita diantaranya menyebut identitas korban, 2 berita di Republika dan The Jakarta Post menyebut identitas korban, serta Kompas 1 berita menyebut identitas korban dari 33 berita tentang kekerasan seksual.

Dalam hal penggunaan kata-kata cabul, hanya ada 2 media yang melakukannya yaitu 3 berita dari Media Indonesia dan 2 berita Pos Kota. Artinya total penggunaan kata cabul tidak lebih dari 2% dari seluruh total pemberitaan sebanyak 210 berita. Sementara itu, ada 10 berita yang mencampuradukkan fakta dan opini. Tujuh diantaranya adalah Pos Kota misalnya dengan menyebut korban melakukan aksi tidak terpuji karena dia hamil di luar nikah. Media lain yang mencampuradukkan fakta dan opini penulis masing-masing 2 berita Seputar Indonesia dan 1 berita Koran Tempo.

Sekali lagi Pos Kota adalah satu-satunya koran yang melakukan stigmatisasi pada korban kekerasan seksual dengan 11 berita. Stigmatisasi dilakukan dengan pemberitaan yang menyudutkan korban khususnya perkosaan. Misalnya, terhadap korban perkosaan di angkutan kota berita yang disajikan seolah menyalahkan karena saat pergi korban tidak ditemani suami. Ada lagi berita seolah memaklumi pelaku yang melakukan perkosaan terhadap pacar dan membunuhnya karena menolak berhubungan seksual dengan alasan yang tidak jelas. Sementara itu ditemukan pula kata pelacur, penjaja seks, pencari mangsa dipakai untuk menggantikan pekerja seks.

Penggunaan diksi atau istilah yang bias dan tidak berperspektif korban adalah bentuk kedua pelanggaran hak korban yang banyak dilakukan. Ada 44 pemberitaan yang masuk kategori ini, 22 diantaranya oleh Pos Kota, 16 berita dimuat Seputar Indonesia, 5 berita oleh Media Indonesia dan 1 berita oleh Kompas. Pelanggaran yang maksud misalnya menyebut aksi perkosaan dengan kata-kata yang menyakitkan, merendahkan korban, seperti melampiaskan aksi bejat, merenggut kegadisan, menyetubuhi, menodai, menggilir.

Dibanding dengan pemberitaan isu perempuan secara umum, pemberitaan kekerasan seksual jauh lebih sedikit dalam pemenuhan etika dan hak korban, yakni 54%. Ini berarti turun drastis hampir 25%. Meski demikian, jika dibandingkan tahun sebelumnya pemberitaan kekerasan seksual jauh lebih baik, meningkat 4% dalam pemenuhan etika dan hak korban. Peningkatan memang tidak banyak, namun dapat menunjukkan adanya upaya perbaikan para jurnalis dalam meliput dan menulis aksi kekerasan seksual.

3.3. Pelanggaran Etika dan Hak Korban Pada Pemberitaan Isu Perempuan Secara Umum

Dengan mengamati pemberitaan media di delapan koran cetak di bulan Maret, November dan Desember 2011, sebagaimana tampak pada Tabel 2, sebanyak 79% liputan telah memenuhi etika dan hak korban dalam pemberitaan isu perempuan secara umum. Media yang paling baik dalam pemberitaannya adalah The Jakarta Globe. Dengan 47 pemberitaan, tidak ada satupun berita yang masuk kategori melakukan pelanggaran baik etika maupun

hak korban. Selanjutnya adalah Jakarta Post, dari 197 berita, hanya 5 berita yang melakukan pelanggaran etika dan hak korban. Ini berarti The Jakarta Post telah memenuhi etika dan hak korban sebesar 97%. Urutan ketiga (94%) ditempati Kompas. Republika yang tahun lalu menempati urutan kelima setelah Media Indonesia, tahun ini berada di urutan keempat dengan 76%. Sementara itu Media Indonesia hanya selisih 1 persen lebih rendah dari Republika yakni 75%. Peringkat selanjutnya adalah Koran Tempo (74%), Seputar Indonesia (62%) dan terendah adalah Pos Kota (55%).

Tabel 2
Jumlah dan Persentase Berita tahun 2011 berdasarkan Pemenuhan Etika Media dan Hak Korban

<i>Koran</i>	<i>% berita yg memenuhi etika</i>	<i>% berita berita memenuhi hak korban</i>	<i>% berita memenuhi etika&hak korban</i>	<i>% berita kekerasan seksual memenuhi etika&hak korban</i>
<i>The Jakarta Globe</i>	100%	100%	100%	100%
<i>The Jakarta Post</i>	98%	97%	97%	86%
<i>Kompas</i>	98%	94%	94%	88%
<i>Republika</i>	96%	77%	76%	50%
<i>Media Indonesia</i>	83%	76%	75%	41%
<i>Koran Tempo</i>	81%	75%	74%	67%
<i>Seputar Indonesia</i>	74%	62%	62%	39%
<i>Pos Kota</i>	72%	56%	55%	37%
<i>Rata-rata</i>	88%	80%	79%	64%

Tabel 2 menunjukkan pemenuhan etika sudah mencapai 88%, namun turun 8% pada pemenuhan hak korban. Hal ini dikarenakan penilaian atas pelanggaran hak korban tidak hanya sebatas merahasiakan identitas korban, tapi juga menyangkut bagaimana berita itu tidak menghakimi, mengukuhkan stereotipi, melakukan stigmatisasi, replikasi kekerasan. Berita juga harus memberikan porsi narasumber secara berimbang serta menggunakan diksi yang tidak bias. Tiga koran yang secara drastis mengalami penurunan secara berturut adalah Republika, Pos Kota dan Seputar Indonesia. Republika yang telah memenuhi etika media sebesar 96% turun sebanyak 19%. Sementara itu Pos Kota turun 16% dari yang semula 72% untuk pemenuhan etika, menjadi 56% pada pemenuhan hak korban. Terakhir Seputar Indonesia, turun sebanyak 12% dari yang sebelumnya 74% dalam pemenuhan etika media. Sisanya penurunan berkisar antara 1%-7%.

Tabel 2 juga menunjukkan bahwa derajat pemenuhan etika media dan pemenuhan hak korban antara pemberitaan secara umumnya turun drastis ketika dalam pemberitaan tentang kekerasan seksual. Rata-rata penurunan adalah 15% dengan koran yang paling banyak penurunannya adalah Media Indonesia (34%, yaitu dari 75% ke 41%), dan diikuti secara berturut Republika 26% dan Seputar Indonesia 23%. Penurunan derajat pemenuhan etika media dan pemenuhan hak korban dari ketiga media ini jauh di bawah Pos Kota yang hanya berkisar 18%. Kajian pada pemberitaan The Jakarta Globe menunjukkan konsistensi pemenuhan etika media dan hak korban, yaitu 100%.

3.4. Perbandingan Pemenuhan etika dan hak korban dalam pemberitaan 2011 dan 2010

Secara umum pemberitaan pada tahun 2010 dan 2011 memiliki pola yang sama, yakni maju dalam pemenuhan etika, namun turun pada pemenuhan hak korban. Juga bahwa derajat pemenuhan etika media dan pemenuhan hak korban antara pemberitaan secara umumnya turun drastis ketika dalam pemberitaan tentang kekerasan seksual.

Tabel 3

Perbandingan Pemenuhan etika dan hak korban dalam pemberitaan di 8 koran cetak tahun 2010 dan 2011

Media	2010 (%)		2011 (%)	
	Umum	Kekerasan Seksual	Umum	Kekerasan Seksual
<i>The Jakarta Globe</i>	61	84	100	100
<i>The Jakarta Post</i>	84	84	97	86
<i>Kompas</i>	80	72	94	88
<i>Republika</i>	69	47	76	50
<i>Media Indonesia</i>	73	48	75	41
<i>Koran Tempo</i>	65	36	74	67
<i>Seputar Indonesia</i>	71	40	62	39
<i>Pos Kota</i>	42	16	55	37
<i>Rata-rata</i>	68	53	79	64

Namun, terlepas dari berbagai persoalan di atas, penting dicatat bahwa telah ada peningkatan yang signifikan dalam hal derajat pemenuhan etika dan hak korban dalam pemberitaan di delapan koran cetak yang dikaji, baik itu dalam pemberitaan umum maupun tentang kekerasan seksual. Untuk pemberitaan umum, rata-rata kenaikan adalah 15% dan untuk pemberitaan tentang kekerasan seksual, kenaikannya rata-rata 10%. Tampak pada tabel 3, pada pemberitaan tentang kekerasan seksual, Kompas misalnya, tahun 2010 memenuhi 72% dalam pemenuhan etika dan hak korban, tahun ini naik 16% menjadi 86%. Pos Kota juga demikian, dari 16 % pemenuhan etika dan hak korban, menjadi 37% tahun 2011, naik 21%. Koran Tempo yang tahun lalu hanya memenuhi etika media dan hak korban sebesar 36% tahun 2011 naik lebih dari 30 persen, menjadi 67%. Penurunan hanya terlihat pada Media Indonesia, yaitu sebesar 7% dari 48% menjadi 41% dalam hal pemenuhan etika media dan hak korban dalam pemberitaan kekerasan seksual.

Komnas Perempuan menengarai diskusi yang kerap dengan awak media, khususnya tentang bagaimana melakukan liputan kekerasan seksual yang lebih menghormati hak korban dan keluarganya, turut membantu peningkatan kualitas peliputan berita tersebut.

Bagian 4

Membaca Kritis Berita Tentang Perkosaan, Pelecehan Seksual dan Perempuan Berhadapan dengan Hukum

4.1. Perkosaan

Pemberitaan tentang perkosaan mewarnai pemberitaan tentang kekerasan seksual tahun 2011. Kasus perkosaan di angkot, yang berulang dalam waktu yang berdekatan, adalah sumber berita terbanyak pada tahun 2011. Kasus-kasus lain yang muncul di media misalnya laporan perkosaan terhadap istri mantan Kanit Reskrim Polsek Pamulang, kekerasan seksual terhadap anak di beberapa daerah, penipuan dan perkosaan oleh dukun palsu, perkosaan murid madrasah oleh guru mengaji, perkosaan calon TKW oleh pemilik PJTKI, perkosaan terhadap *Joki 3 in 1* oleh warga negara asing, dan terhadap pelajar oleh kawan sekolahnya.

Hiruk pikuk pemberitaan perkosaan di angkutan umum dimulai sejak terkuaknya kasus Livia Pavita Soeslitio, mahasiswi yang diperkosa di angkot M-24, dan dibunuh pada 16 Agustus 2011; kasus RS, karyawan yang diperkosa di angkot D-02 rute Lebak Bulus-Pondok Labu, pada 9 September 2011; hingga kasus Ros, pedagang sayur di Depok yang diperkosa dan dirampok dalam angkot M-26 yang ditumpanginya pada 14 Desember 2011. Semuanya dilakukan oleh pelaku secara berkelompok. Angka kasus kekerasan seksual di ruang publik, khususnya di angkutan umum, bisa jadi sesungguhnya lebih mengerikan, dan luput dari mata publik. Perhatian dan publikasi media pada berbagai kasus kekerasan, khususnya kekerasan seksual, di transportasi umum berhasil mendorong perhatian publik yang lebih besar pada persoalan ini.

Pada pemberitaan 3 bulan yang menjadi fokus kajian ini, yaitu Maret, November dan Desember, kasus perkosaan dan perampokan yang menimpa Ros yang terjadi pada Desember 2011 menjadi berita terbanyak yang dimuat media, yaitu sebanyak 18 berita. Jenis pemberitaannya merentang mulai dari berita tentang kronologis peristiwa, perkembangan kasus, upaya yang dilakukan aparat hingga berhasil penangkapan pelaku, pemulihan korban, sampai pada respon masyarakat dan pejabat publik.

Boleh jadi hal ini disebabkan besarnya keresahan publik pada jaminan rasa aman yang terkoyak sejak kasus Livia muncul dalam pemberitaan, disusul kasus RS dengan hanya berselang satu bulan. Ketika kasus serupa berulang lagi pada Ros, media semakin menggelindingkan pemahaman bahwa isu ini sama sekali bukan masalah sepele.¹⁴

¹⁴ Dalam pernyataan pers tanggal 23 September 2011, merespon kasus perkosaan di angkot D-02, Komnas Perempuan mendesak para pihak terkait, mengambil tindakan serius dan tepat dalam memperbaiki sistem. Ada beberapa langkah baik yang dilakukan seperti sistem identifikasi pengemudi, penertiban dasar surat-surat kepemilikan kendaraan dan kaca film, penyesuaian trayek angkot, dan membentuk mekanisme sanksi pada pihak operator yang tidak taat dalam memastikan terselenggaranya sistem tersebut. Namun, tak kalah pentingnya adalah perbaikan infrastruktur, meliputi tersedianya penerangan yang memadai di tempat tunggu dan jalan, patroli dan kesiapsiagaan petugas keamanan di titik-titik rawan, serta sarana transportasi yang memadai sehingga penumpang tidak perlu berdesak-desakan dan membuka peluang terjadinya pelecehan seksual. Komnas Perempuan menilai kebijakan pemisahan penumpang perempuan dan laki-laki

Penting untuk dicatat bahwa berbeda dari tahun sebelumnya, kebanyakan berita tentang perkosaan tidak hanya berhenti pada kekerasan yang diderita korban. Pada analisa media tahun 2010, Komnas Perempuan mengamati belum ada pemberitaan khusus yang membahas kesulitan korban dalam mengungkapkan kasusnya, mulai dari pelaporan, sepanjang pemeriksaan, dan persidangan, termasuk tentang kondisi korban pasca persidangan. Pada tahun 2011, pemberitaan cukup banyak menyoroti upaya yang dilakukan aparat, diantaranya terkait upaya pembuatan dan penyebaran sketsa wajah pemerkosa serta nomor *hotline* untuk pengaduan. Tidak hanya itu, pemberitaan juga meliputi tentang luasnya dampak fenomena perkosaan di angkot, diantaranya pada susutnya pendapatan para sopir angkot, akibat ketakutan dan hilangnya ketidakpercayaan para penumpang, khususnya perempuan, hingga penggalangan dana oleh sejumlah artis untuk korban.

Setidaknya Koran Tempo pun menurunkan editorial tentang kasus-kasus ini dengan tajuk "Gagal Melindungi Perempuan". Tulisan yang baik dengan menitikberatkan perhatian pada tanggung jawab pemerintah untuk membuat langkah-langkah pemecahan masalah, mulai dari tingkat daerah hingga pusat. Meskipun ada saja pemilihan diksi yang bias, yaitu penggunaan kata "digagahi" untuk menggantikan kata yang lebih tepat mendeskripsikan masalahnya, yaitu diperkosa.

Perhatian media pada respon pemerintah pada persoalan perkosaan di angkutan umum juga tampak di pemberitaan mengenai pernyataan Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail, Anggota DPR; Pejabat dinas perhubungan DKI; hingga Presiden SBY melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Linda Amalia Sari untuk meminta aparat untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Selain itu, pihak berwenang juga diminta untuk melakukan tindak penanganan dan penyelesaian untuk mencegah keberulangan. Namun, saat bersamaan media juga menyoroti betapa kebijakan yang dilahirkan sebagai respon masih terasa jauh dari akar permasalahan. Hal ini misalnya terungkap dalam pemberitaan di Kompas tentang kesulitan salah satu korban, Ros, dalam menanggung biaya perawatannya di RS Polri Kramatjati, Jakarta Timur. Awalnya aparat berdalih bahwa tidak dapat menggratiskan biaya perawatan karena biaya perawatan perempuan dan anak korban kekerasan di RS Polri yang ditanggung oleh Pemprov. DKI Jakarta hanya berlaku untuk warga Jakarta. Karena Ros adalah warga Depok, dan ia belum terjaring sebagai peserta jaminan kesehatan daerah di Depok, maka ia harus menanggung sendiri. Baru setelah ada banyak pemberitaan media, Ros dibebaskan dari segala biaya perawatannya.

Tulisan yang lebih komprehensif dan berimbang tampaknya memang lebih dapat ditemui dalam pemberitaan di rubrikasi khusus, misalnya Swara (Kompas). Pada tanggal 9 Desember 2011, Kompas menurunkan dua artikel pada rubrik Swara. Dalam "Kekerasan Seksual: Bukan Persoalan dibawah Karpet", secara lengkap ditampilkan pendapat para pakar, mulai dari Yuniyanti Chuzaifah, Ketua Komnas Perempuan; Soe Tjen Marching, Feminis-aktivis; Rocky Gerung, Pakar Filsafat UI; hingga penyintas yang kini menjadi konseling, Helga Worotitjan. Pendapat mereka yang saling melengkapi mulai dari sejarah, akar masalah, argumentasi, data angka, hingga kerumitan penyelesaiannya, amat baik sebagai informasi publik. Di tulisan lain, masih pada hari yang sama, artikel bertajuk "Kampanye Anti-Kekerasan: Tersimpan Rapat dalam Ingatan", memuat kisah *survival* para

seperti antrian khusus di Bus Transjakarta atau gerbong khusus wanita di KRL sebaiknya diperlakukan sebagai tindakan tanggap darurat karena pada jangka panjang justru akan meneguhkan budaya menyalahkan korban

penyintas, kesulitan dan pembungkaman yang mereka alami bahkan oleh keluarga terdekat ketika membuka kasus, hingga pengalaman para pendamping dan keterbatasan lembaga pengada layanan dalam menangani korban. Penulisan semua informasi termasuk angka, dengan baik mbingkai ajakan untuk terlibat dalam kampanye. Semestinya ini bisa jadi teladan pendekatan penulisan berita bagi pelbagai media lain. Namun sayangnya rubrik Swara sempat “hilang” dalam waktu cukup lama.

Pelanggaran Etika

Dalam kasus Ros, salah satu pelanggaran etika yang paling banyak dilakukan adalah penyebutan alamat lengkap hingga ke RT/RW tempat ia tinggal. Hal itu setidaknya dilakukan Koran Seputar Indonesia, Media Indonesia dan Republika. Selain alamat, media juga menyebutkan nama suami korban, orang tua korban, paman korban hingga keponakan korban. Media juga mengulik habis informasi tentang korban, termasuk aktivitas yang biasa dilakukan, pasar yang biasa dikunjungi korban hingga meminta keterangan dari para tetangga sehingga dapat membuat korban merasa dipojokkan dan dikucilkan.

Media juga menulis kronologis dengan berlebihan, memberi label yang tidak perlu seperti “wanita malang”, dan menambah unsur mendramatisir keadaan korban dalam penulisan berita, misalnya:

“Ny. Ros tampak tabah. Kadang, airmatanya menetes.” (Poskota, 16/12)

“Di pinggir jalan yang sepi, Ros menangis, mengenang nasib yang menyimpannya.” (Poskota, 15/12)

“Bunga (nama samaran) sepertinya tidak sanggup menghadapi penderitaan yang dialaminya.” (Sindo, 12/11)

Kronologis peristiwa yang berlebihan juga dilakukan oleh Poskota, dalam artikel “Diperkosa di Angkot, Dibuang di Cikeas” (15/12). Poskota menuliskan kejadian perkara bagaimana korban diperkosa, sejak awal mula hingga informasi detail tentang kondisi korban yang tengah haid hingga akhir kejadian perkosaan. Termasuk pelbagai percakapan pelaku yang dapat memancing imajinasi pembaca untuk membayangkan seluruh peristiwa.

Budaya menyalahkan korban masih tampak dalam sejumlah pemberitaan¹⁵, misalnya dengan menulis “Tanpa ditemani suami, ia berangkat seorang diri” . Kesan serupa muncul dalam berita yang menyebutkan “perkenalan singkat” antara pelaku dan korban, “kenalan lewat facebook”, atau serupa itu dalam kronologis beberapa kasus perkosaan sehingga dapat menimbulkan pemahaman masyarakat bahwa korban adalah perempuan yang mudah dirayu.

¹⁵ Budaya menyalahkan korban tampaknya masih juga mengakar di kalangan pejabat publik. Misalnya saja ucapan Foke, Gubernur DKI Jakarta, yang menunjuk rok mini sebagai biang keladi kejahatan seksual, semakin menebalkan stigmatisasi pada korban. Karena protes banyak pihak, Foke akhirnya meminta maaf tas ucapan itu. Sebelumnya, Bupati Aceh Barat, Ramli Mansur, juga mengeluarkan pernyataan tentang kepantasan perempuan untuk diperkosa ketika busana yang dikenakan tidak sesuai syariat agama.

Pelabelan pada pelaku perkosaan dengan nama sensasional seperti “penjahat kelamin”, “berandal biadab” atau bandit bejat” menurut Komnas Perempuan tidaklah perlu. Hal itu malahan bisa menguatkan konsep aib yang melingkari perempuan korban. Karena mereka ditimpa perbuatan bejat dan biadab, maka yang tersisa hanyalah ingatan akan tubuh yang menjadi pelampiasan dari perbuatan bejat dan biadab tersebut.

Pemilihan diksi yang bias memang masih mewarnai pemberitaan perkosaan terhadap Ros dan kasus perkosaan lainnya di tahun 2011. Kata “perbuatan tidak senonoh”, “dicabuli”, “dinodai”, “dipaksa melayani”, “berbuat asusila”, “digilir”, “dihamili”, “disetubuhi”, “dijadikan pemuas nafsu”, masih mewarnai pemberitaan kasus perkosaan tahun 2011.

Ditemui juga artikel yang menempatkan isu perkosaan dalam kerangka moralitas daripada kekerasan, seperti dalam kutipan berikut:

“Para orang tua perlu mengawasi pergaulan anak gadisnya saat di luar rumah.”
(Sindo, 9/3)

Penting untuk dicatat bahwa sejumlah berita tentang perkosaan mengajak pembaca untuk memikirkan ulang dampak dari berbagai stigma, konsep malu dan perendahan martabat yang dilekatkan pada korban. Hal ini dimunculkan dalam berita yang menampilkan kisah pahit yang berujung tragis kasus perempuan korban bunuh diri dengan melompat dari lantai 4 sebuah mall, dan percobaan bunuh diri dengan meminum racun serangga akibat perkosaan yang dialaminya. Konsep aib, budaya menyalahkan korban dan stigmatisasi tidak bisa terus dibiarkan melilit perempuan korban. Kini sudah saatnya Media turut memainkan peran membongkar lilitannya, bukan malah melestarikannya.¹⁶

4.2. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah jenis kekerasan seksual terbanyak kedua setelah perkosaan. Ada 30 berita tentang pelecehan seksual yang dimuat di 8 koran sepanjang bulan Maret, November dan Desember 2011. Beberapa diantaranya adalah tentang kasus Anand Krishna, pelecehan seksual oleh pejabat Badan Pertahanan Nasional (BPN) yang kemudian dihentikan penyidikannya, pelecehan seksual di moda transportasi baik Bus Transjakarta maupun KRL khususnya ekonomi, pelecehan seksual terhadap tahanan perempuan, serta pelecehan seksual yang marak dilakukan oleh guru kepada muridnya.

Komnas Perempuan meyakini, jumlah kasus pelecehan seksual jauh lebih banyak dari yang terlihat dan dilaporkan, apalagi yang terliput oleh media. Sama halnya dengan kasus kekerasan seksual secara umum, korban pelecehan seksual kerap memilih diam atas perlakuan asusila yang dialaminya. Hal ini tidak terlepas dari sulitnya pembuktian secara hukum dalam kasus-kasus pelecehan seksual, karena pelecehan seksual belum memiliki

¹⁶ Selain media, para pekerja kreatif dan figur publik juga penting mengambil tanggungjawab ini. Keprihatianan pada ketidakpedulian pada tanggungjawab ini mengemuka ketika ada artis yang menjadikan persoalan perkosaan di angkot sebagai lelucon. Olga Syahputra, artis dan pelawak, mengolok-olok perempuan korban kekerasan dalam salah satu lawakannya ketika ia memainkan peran sebagai hantu perempuan yang alasan kematiannya disebut “sepele, diperkosa sopir angkot”.

payung hukum, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun dalam UU lainnya. Oleh karenanya, tindakan pelecehan seksual lebih sering dimasukkan dalam kategori perbuatan tidak menyenangkan. Tentu saja pengkategorian ini mencedarai rasa adil korban, dan terkesan menganggap remeh persoalan pelecehan seksual. Kondisi ini pula yang membuat korban memilih tidak melaporkan kasus pelecehan seksual yang dialaminya. Padahal, pelecehan seksual tidak hanya menimbulkan sakit secara fisik, namun yang jauh lebih berat adalah luka secara psikis, korban merasa tidak dihargai, tidak berguna dan dapat mengganggu seluruh aktivitas korban. Pelecehan seksual jauh lebih sulit dalam proses hukum jika antara pelaku dan korban memiliki hubungan tidak seimbang. Misalnya murid pada guru, atasan kepada bawahan, atau jika pelakunya adalah pejabat, tokoh masyarakat, atau orang-orang yang memiliki pengaruh dan kuat secara ekonomi, politik dan sosial.

Semua persoalan ini dapat dilihat dalam pemberitaan tentang penghentian kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pejabat BPN yang dimuat oleh Koran Tempo, 25 November 2011 "Polisi Tutup Kasus Pelecehan Seksual di BPN". Ini adalah salah satu contoh pemberitaan yang baik dimana media memberikan ruang bagi korban untuk bersuara terkait pengalaman pelecehan seksual yang dialami oleh tiga pekerja di lingkungan BPN selama kurun waktu 2010 hingga Juli 2011, dan ancaman dari pelaku jika korban melaporkan tindakan asusila tersebut. Koran Tempo juga memuat pendapat Komnas Perempuan, sebagai lembaga yang mendapat pengaduan dari salah seorang korban. Dalam kasus pelecehan seksual ini, Komnas Perempuan menyesalkan tindakan penyidik yang menghentikan kasus tersebut melalui SP3, Koran Tempo juga memuat rencana Komnas Perempuan berkirim surat kepada penyidik atas alasan penghentian tersebut, juga mendorong kuasa hukum korban untuk terus menempuh upaya hukum. Pemberitaan juga menyebutkan bahwa sejumlah saksi telah dimintai keterangan, termasuk pengakuan pelaku. Cara pemberitaan seperti ditulis Koran Tempo ini baik karena mengajak pembaca untuk melihat fakta dari sudut pandang korban, kelompok yang lemah dan kerap terabaikan dalam banyak pemberitaan. Juga, mengajak pembaca memahami tantangan dan solusi yang mungkin diambil dalam pengungkapan kasus serupa.

Selain Koran Tempo, kasus pelecehan seksual oleh pejabat BPN diliput oleh Pos Kota pada tanggal 22 November 2011 pada rubrik siaga di halaman 9. Enam koran lainnya, yakni Kompas, Media Indonesia, Republika, Seputar Indonesia, The Jakarta Globe, The Jakarta Post, tidak memberitakan kasus tersebut. Menarik membandingkan cara penulisan berita di Koran Tempo dan Pos Kota tentang topik yang sama, yakni pelecehan seksual oleh pejabat BPN. Dalam berita tanggal 22 November "Kasus Pelecehan Pejabat BPN dihentikan" meski Pos Kota tidak melakukan stigmatisasi pada korban, namun berita yang ditampilkan tidak melihat dari sudut pandang korban melainkan dari aparat penegak hukum yang menangani kasus. Cara pemberitaan seperti ini memang lebih mudah, karena penulis tidak harus bersusah payah mencari narasumber lain seperti korban, pihak keluarga korban, orang-orang terdekat korban, pengacara atau juga seharusnya pihak-pihak yang menerima pengaduan korban, termasuk hasil visum dari rumah sakit.

Meski hanya berhenti pada peristiwa [putusan pengadilan], tentang kesulitan pengungkapan kasus juga menjadi pusat perhatian dalam pemberitaan kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Anand Krishna. The Jakarta Post dan The Jakarta Globe adalah dua media yang memuat berita tentang putusan bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap kasus pelecehan seksual oleh Anand Krishna. Dalam putusannya, Majelis

Hakim yang diketuai oleh Albertina Ho menyatakan bahwa saksi dari korban tidak dapat membuktikan telah terjadi pelecehan seksual seperti dituduhkan. Tanda-tanda pelecehan seksual juga tidak ditemukan. Dengan bertumpu pada ketiadaan bukti yang memadai, hakim memutuskan tersangka bebas murni.

Sementara itu, dari 5 berita kekerasan seksual yang dimuat di Kompas, 4 diantaranya tentang isu pelecehan seksual yang dilakukan oleh Bakal calon dari Presiden dari partai Republik Amerika Serikat, 1 berita lainnya tentang pencabulan oleh guru kepada muridnya. Pemberitaan tersebut menunjukkan betapa isu moralitas merupakan senjata ampuh untuk menyerang seseorang, apalagi lawan politik. Namun, tidak ada pembahasan yang cukup tajam tentang mengapa tubuh perempuan menjadi ajang pertarungan nilai. Sebaliknya, tajuk rencana Kompas 5 November 2011 berjudul "Skandal Kandidat Presiden AS" menempatkannya dalam konteks faktor ketauladanan yang semestinya dimiliki seorang pemimpin. Karena pembahasannya lebih menekankan pada muatan politis, pemberitaan tersebut tidak berhasil menggunakan peluang untuk memberikan perhatian lebih serius pada persoalan pelecehan seksual.

4.3. Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Salah satu karakter menarik dari pemberitaan di tahun 2011, berbeda dengan tahun 2010, adalah tentang perempuan yang berhadapan dengan hukum. Ada 85 dari keseluruhan berita yang berjumlah 1210 di 8 media cetak yang masuk kategori ini, yakni terkait kasus korupsi, narkoba, pembunuhan, pencurian, penganiayaan, penipuan, perdagangan anak dan terorisme. Tiga kasus yang dibahas berikut ini, yaitu tentang kasus korupsi, penipuan dan pembuangan bayi, menunjukkan bahwa di satu pihak pemberitaan tentang perempuan berhadapan dengan hukum kerap terjebak pada sensasionalisasi individu perempuan tersebut, atau turut meneguhkan stereotipi pada perempuan. Di lain pihak, pemberitaan yang menggali latar belakang tindak pelanggaran hukum dapat membantu masyarakat memahami persoalan kekerasan dan dampaknya pada perempuan.

Korupsi menempati urutan pertama dalam pemberitaan, yakni lebih dari ¼ berita (26 berita). Pemberitaan tentang korupsi menitikberatkan pada kasus yang melibatkan Angelina Sondakh, Nunun Nurbaeti, Wa Ode, dan Miranda Swaray Goeltom. Pada kasus korupsi, secara umum berita yang diturunkan baik dan tidak menyudutkan perempuan, kecuali pada kasus yang pelakunya adalah Angelina Sondakh. Angie panggilan akrabnya, barangkali dapat dipahami menjadi pusat perhatian media. Selain dekat pusat kekuasaan karena menduduki jabatan strategis di partai pemenang Pemilu 2009, jauh sebelum menjadi politikus, ia adalah artis papan atas, pernah terpilih menjadi putri Indonesia, bahkan menikah dengan seorang aktor. Latar belakang yang demikian itu, ditambah dengan kasus yang membelitnya tak ayal membuatnya menjadi incaran media.

Ada satu berita yang menyatakan bahwa Angie memiliki kedekatan dengan salah satu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Pos Kota, 14 Desember 2012 dengan judul "Saya Memang Dekat dengan Polisi". Paragraf pertama dalam berita tersebut dibuka dengan kalimat berikut:

"Kabar tentang jalinan cinta antara Angelina Sondakh dengan seorang perwira polisi yang menjadi penyidik KPK kian santer. Janda almarhum Adije Massaid ini pun mengaku dekat dengan kalangan kepolisian"

Paragraf selanjutnya:

"Angie pun buka suara, tetapi tidak mau terbuka soal jalinan asmara itu", "Angie yang tampak dekat dengan Mudji Mas Said, juga sempat diisukan menjalin cinta dengan iparnya itu. Mudji selalu setia mengantar Angie setiap di periksa KPK, bahkan dengan sigap merengkuh dan merangkulnya bila berdesak-desakan dengan wartawan"

Melihat dari paragraf awal hingga akhir, tidak satupun dari berita ini menjelaskan tentang perkembangan kasus, namun justru melihat secara personal hingga pada persoalan hubungan Angie baik antara penyidik KPK dan juga iparnya. Apa yang seharusnya berada di ruang privat dieksploitasi sedemikian rupa tidak ubahnya seperti acara *infotainment*. Cara pemberitaan tersebut justru lebih banyak tayang di media TV, bahkan beberapa stasiun TV lewat tayangan gosip membuat liputan khusus sepak terjang Angie baik dalam kehidupan politik, rumah tangga dan keartisannya. Pemberitaan semacam ini telah jauh dari fungsi utama media sebagai sumber informasi dan sarana pendidikan publik. Pemberitaan yang tidak ada sangkut-pautnya dengan kasus yang sedang menimpa tersangka, justru sangat personal tidak mampu menghadirkan apa yang dibutuhkan masyarakat, yakni pelajaran apa yang bisa diambil dari sebuah peristiwa dan dampak dari segenap peristiwa tersebut.

Berita lain yang juga banyak diturunkan adalah tentang penipuan, dimana keseluruhan 12 berita dalam kategori penipuan adalah tentang aksi penipuan yang dilakukan oleh Shelly. Sebanyak tiga berita masing-masing ditulis oleh Pos Kota, Kompas dan Media Indonesia, 2 berita dari Seputar Indonesia, dan 1 berita ditulis oleh The Jakarta Post. Saat ini Shelly tengah menjalani sidang di Pengadilan Pengadilan Negeri Bogor, Jawa Barat.

Sama halnya dengan cara pemberitaan Angie, pada kasus Shelly media juga terjebak pada hal-hal personal, bersifat pribadi dan eksploitatif pada tubuh perempuan. Misalnya Seputar Indonesia, 29 Maret 2011 menurunkan berita dengan judul "Perdaya Ratusan Korban Setelah Rumah Tangga Berantakan". Pada paragraf awal berita ini menggambarkan detail bagaimana Shelly yang sedang menunggu pemeriksaan di kantor polisi merasa kepanasan, termasuk soal cara berpakaian yang tetap membuatnya cantik dan seksi. Seperti tergambar pada kalimat ini *"Tiga hari sudah Selly mendekam di tahanan Polsek Denpasar Selatan. Meski mengenakan kaos oblong dan celan jins pendek tanpa make up, perempuan 27 tahun ini terlihat segar dan seksi."*

Meski di satu sisi cara pemberitaan Seputar Indonesia pada kasus Shelly berlebihan, namun ia sukses menunjukkan akar persolan hingga Shelly melakukan aksinya. Lihat paragraf berikut ini:

Mengapa menipu? Semuanya berawal dari urusan rumah tangga. Selly mengaku pernah menikah pada 2004 dan dikarunai seorang anak. Untuk menghidupi keluarga dia terpaksa bekerja sendirian karena suaminya masih berstatus mahasiswa.

Saat itu pekerjaannya lumayan bergensi, sekretaris di sebuah hotel berbintang di kawasan Jakarta Selatan. Namun hanya dua tahun berjalan biduk rumah tangganya hancur. Selly bercerita, pemicu perceraian itu ialah suaminya yang kerap berbuat kekerasan. "Pemukulan

selalu terjadi saat suaminya mabuk," ujar Selly sembari mengaku kini anaknya yang berusia empat tahun terpaksa dititipkan kepada orang tuanya.

Setelah perceraian itu dia merasa kehidupannya berantakan. Tidak hanya pekerjaan yang tidak beres, tapi sedikit-sedikit dia menjadi emosi hingga berujung pada dikeluarkannya dari pekerjaan

Aksi Shelly tetap merupakan kejahatan dan harus diproses secara hukum. Namun, apa yang dilakukan Shelly juga tidak terlepas dari lingkaran kekerasan dalam rumah tangga yang ia alami, baik secara fisik, psikis dan ekonomi. Dalam sistem patriarki laki-laki diposisikan sebagai pencari nafkah utama, namun tanggung jawab pengelolaan keuangan dan keberlangsungan rumah tangga dilekatkan pada perempuan. Jika perempuan tidak bisa mengandalkan laki-laki (suami) memberikan nafkah, maka naluri bertahan dan apalagi ditambah dengan kehadiran anak, akan membuatnya mencari jalan paling mudah menghasilkan uang demi kehidupan tetap berlangsung. Oleh karenanya, aparat penegak hukum harus melihat kasus ini secara komprehensif, termasuk kemungkinan Shelly membutuhkan bantuan psikologi karena trauma kekerasan yang belum ia selesaikan.

Pemberitaan lain yang menjadi fokus media adalah 15 berita tentang pembunuhan yang dilakukan perempuan kepada anak kandungnya. Dalam beberapa pemberitaan, perempuan yang membunuh anak kandungnya dianggap mengalami gangguan kesehatan. Hal ini dikarenakan ada anggapan seorang ibu seharusnya menjadi sosok penjaga anaknya, penyayang serta pengasih, bukan justru membunuh. Cara penulisan seperti ini tidak saja mengukuhkan stereotipi pada perempuan sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak, tapi juga mengukuhkan budaya patriarki itu sendiri.

Pemberitaan juga kerap gagal melihat akar persoalan mengapa perempuan melakukan sebuah tindakan kejahatan. Misalnya pada berita Seputar Indonesia, 18 Maret 2011 dengan judul "Siswi SMP Buang Bayi Sendiri" juga tidak berhasil melihat persoalan secara komprehensif. Dalam kasus ini pemberitaan tidak menggali alasan aksi tersebut melainkan hanya menyoroti aksi pembuangan bayi tersebut. Bisa jadi ia korban perkosaan dan bisa jadi pula ia korban eksploitasi seksual, yang bisa saja terjadi dalam relasi pacaran. Dengan pengetahuan yang terbatas, dalam posisi tawar yang lemah, atau dengan iming-iming akan dinikahi perempuan bisa jadi menerima semua hal yang diminta dan diperintahkan oleh sang pacar, termasuk berhubungan seksual. Ketika terjadi kehamilan, maka perempuan adalah yang paling bertanggung jawab pada kehamilan tersebut. Bahkan ketika kehamilan dikarenakan perkosaan, perempuan tetaplah pihak yang paling dirugikan. Kehamilan itu tidak saja menghadapkannya pada kemungkinan beban sebagai orang tua tunggal, tetapi juga malu yang berkepanjangan akibat stigma yang ia tanggung.

Bagian 5
Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1. Kesimpulan

Dari hasil kajian terhadap delapan media yaitu Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Pos Kota, Republika, Seputar Indonesia, The Jakarta Globe dan The Jakarta Post pada bulan Maret, November dan Desember 2011 dapat disimpulkan bahwa:

1. Ada peningkatan yang signifikan dalam hal derajat pemenuhan etika dan hak korban dalam pemberitaan di delapan koran cetak yang dikaji dari tahun 2010 dan 2011, baik itu dalam pemberitaan umum maupun tentang kekerasan seksual. Untuk pemberitaan umum, rata-rata kenaikan adalah 15% dan untuk pemberitaan tentang kekerasan seksual, kenaikannya rata-rata 10%
2. Secara umum, pemberitaan di delapan media yang dikaji pada tahun 2011 memiliki pola yang sama dengan tahun 2010, yakni maju dalam pemenuhan etika, namun turun pada pemenuhan hak korban. Rata-rata pemenuhan etika dalam pemberitaan umumnya adalah 88%, sedangkan pemenuhan hak korban hanya 80%
3. Kecenderungan derajat pemenuhan etika media dan hak korban dalam pemberitaan tentang kekerasan seksual pada tahun 2011 adalah sama dengan 2010, yaitu menurun drastis bila dibandingkan dengan derajat pemenuhannya dalam pemberitaan secara umumnya. Rata-rata pemenuhan etika media dan hak korban dalam pemberitaan kekerasan seksual adalah 64%, sedangkan dalam pemberitaan umum adalah 79%
4. Perhatian media pada isu perempuan masih lebih sebagai isu pinggiran. Hal ini ditunjukkan dengan penempatan pemberitaan isu perempuan yang lebih banyak dimuat di rubrik sekunder, hampir 60 persen dibandingkan dengan primer
5. Jika tahun lalu pemberitaan isu kekerasan menempati urutan terbanyak, tahun 2011 berita tentang kekerasan berimbang dengan berita tentang HAM umum dan Upaya, dengan rata-rata 300 berita
6. Hampir $\frac{3}{4}$ dari pemberitaan kekerasan adalah berita tentang kekerasan seksual. Tiga jenis kekerasan seksual yang paling banyak diliput adalah perkosaan (99 berita), pelecehan seksual (30 berita) dan kontrol seksual (26 berita)
7. Pemberitaan tentang isu perempuan telah memenuhi etika media dan hak korban sebesar (79%), naik 11 persen dari tahun sebelumnya (68%).
8. Meski tidak signifikan terjadi peningkatan sebesar 4 persen dari tahun sebelumnya menjadi (54%) dalam pemenuhan etika dan hak korban pada berita tentang kekerasan seksual
9. Dalam pemberitaan kekerasan seksual, perbaikan pemberitaan media tidak hanya pada pemenuhan etika dan hak korban, tetapi juga dengan menggali lebih jauh latar

belakang persoalan, dampak kekerasan terhadap perempuan, dan tanggungjawab negara

10. Masih ada pemberitaan tentang kekerasan seksual yang tidak memperhatikan hak atas kerahasiaan identitas korban dan yang menstigma maupun menyalahkan korban. Hal ini kontraproduktif bagi upaya pemulihan korban
11. Media masih kerap menggunakan istilah yang tidak sesuai untuk mengedepankan isu kekerasan seksual, khususnya perkosaan. Sejumlah istilah yang digunakan untuk mengganti kata perkosaan justru menempatkan tindak kekerasan ini sebagai isu moralitas atau mengaburkan persoalan sebenarnya
12. Pada pemberitaan perempuan berhadapan dengan hukum, media kerap terjebak pada sensasionalisasi individu perempuan tersebut, atau turut meneguhkan stereotipi pada perempuan.

5.2. Rekomendasi

1. Kepada semua media, untuk menambah frekuensi, variasi dan menempatkan isu perempuan dalam rubrikasi utama
2. Kepada semua media, untuk memperkuat kapasitas jurnalis untuk dapat terus meningkatkan derajat pemenuhan etika media dan hak korban di dalam pemberitaannya, khususnya terkait isu kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, terutama tentang kasus kekerasan seksual
3. Kepada organisasi hak asasi manusia, khususnya organisasi perempuan, untuk memperkuat kapasitas jurnalis dalam meliput isu perempuan khususnya isu perempuan yang kompleks dan tentang hak-hak perempuan korban kekerasan
4. Kepada media, pemerintah dan organisasi hak asasi manusia, khususnya organisasi penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan untuk mendukung organisasi jurnalis dan media untuk terus melakukan pemantauan penerapan kode etik yang mengintegrasikan pemenuhan hak korban.